Draft Sosiologi Hukum

by CEK TURNITIN

Submission date: 07-Sep-2024 02:58PM (UTC+0400)
Submission ID: 2427975747
File name: Draft_Sos_Hukum_Dr._Adi.pdf (1.55M)
Word count: 29989
Character count: 195754

SOSIOLOGI HUKUM

Perspektif Hukum Adat

Buku ini menawarkan eksplorasi mendalam tentang interaksi antara hukum, masyarakat, dan budaya adat. Di bab awal, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar sosiologi sebagai ilmu dan pengertian sosiologi hukum. Berbagai pendekatan dalam sosiologi hukum diulas, memberikan landasan teori yang kokoh bagi pembahasan selanjutnya. Bab kedua mengupas hubungan antara hukum dan perubahan sosial, serta bagaimana pergeseran nilai dalam masyarakat mempengaruhi dinamika hukum.

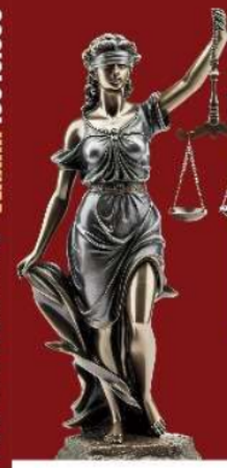
Pada bab ketiga, buku ini menguraikan landasan teori yang relevan dalam masyarakat, termasuk teori perlindungan hukum positif, kebijakan publik, konflik sosial, rekayasa sosial, dan efektivitas hukum. Teori-teori ini dijelaskan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dan beradaptasi dalam konteks sosial yang berubah-ubah. Bab keempat memfokuskan pada paradigma hukum adat, definisi hukum adat dan adat, serta bagaimana masyarakat hukum adat membentuk dan dipengaruhi oleh hukum adat.

Bab lima hingga tujuh menyajikan pendekatan lebih spesifik terhadap hukum adat, termasuk hak ulayat, regulasi dan norma hukum, serta penerapan hukum adat dalam masyarakat. Pembahasan ini mencakup hak ulayat masyarakat adat, korelasinya dengan masyarakat, serta peran norma sosial sebagai hukum adat. Buku ini juga membahas landasan berpikir masyarakat hukum adat, perundang-undangan yang mengatur, delik yang berlaku, dan penyelesaian pelanggaran dalam peradilan adat. Di bab terakhir, penulis menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan idealisme keadilan penegak hukum, menutup buku dengan refleksi mendalam tentang masa depan hukum adat di Indonesia.

CV. Literasi Indonesia
Jl. Wanggu, Kendari 93231
editor@literacyinstitute.org
www.literacyinstitute.org
0852-9979-3323

SOSIOLOGI HUKUM Perspektif Hukum Adat

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.



SOSIOLOGI HUKUM

Perspektif Hukum Adat



Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.

SOSIOLOGI HUKUM

Perspektif Hukum Adat

CV. Literasi Indonesia, 2024

SOSIOLOGI HUKUM

Perspektif Hukum Adat

Penulis
Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.

ISBN:
vi + 110 hlm.; 15,5 x 23 cm

Editor
Dr. Muhammad Yahya, M.Si.

Desain Sampul
wbookdesign

Penerbit
CV. Literasi Indonesia
Bumi Wanggu Permai II Blok D/12
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323
Email: editor@literacyinstitute.org
Website: www.literacyinstitute.org

Cetakan Pertama: September, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyusun dan menerbitkan buku yang berjudul *Sosiologi Hukum: Perspektif Hukum Adat*. Dosen adalah insan akademis yang memiliki tugas utama adalah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan salah satunya melakukan publikasi buku. Buku ini merupakan kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sosiologi hukum dan hukum adat.

Buku ini terdiri dari delapan bab yang merangkum berbagai konsep dan teori yang relevan dengan sosiologi hukum serta hukum adat. Pada bab pertama, pembaca akan diperkenalkan dengan dasar-dasar sosiologi sebagai ilmu, pengertian sosiologi hukum, dan berbagai pendekatan yang digunakan dalam sosiologi hukum. Bab ini memberikan landasan kuat bagi pembaca untuk memahami esensi dari sosiologi hukum. Bab kedua membahas hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam masyarakat. Bab ini menjelaskan bagaimana hukum dapat menjadi agen perubahan sosial serta bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat. Bab ketiga menyajikan landasan teori yang menjadi dasar dalam analisis masyarakat, meliputi teori perlindungan hukum positif, teori kebijakan publik, teori konflik sosial, teori rekayasa sosial, dan teori efektivitas hukum. Pemahaman terhadap berbagai teori ini sangat penting untuk mengkaji dinamika hukum dalam masyarakat. Pada bab keempat, buku ini mengupas paradigma hukum adat dalam masyarakat. Pembaca akan diajak untuk memahami definisi hukum adat, definisi adat, serta bagaimana paradigma masyarakat hukum adat terbentuk dan berkembang.

Bab kelima menguraikan pendekatan hak ulayat dalam masyarakat, termasuk paradigma hukum tanah adat, hak ulayat masyarakat adat, lokus hak ulayat, dan korelasi antara hak ulayat dengan masyarakat. Bab ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang hak-hak tradisional masyarakat adat. Bab keenam membahas regulasi dan norma hukum,

khususnya bagaimana norma sosial berfungsi sebagai hukum adat dan bagaimana hukum adat berperan sebagai hukum sosial. Bab ini juga mengeksplorasi hubungan antara hukum dan cita-cita sosial. Bab ketujuh menjelaskan pendekatan hukum adat dalam masyarakat, meliputi landasan berpikir masyarakat hukum adat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, delik yang berlaku dalam masyarakat hukum adat, dan penyelesaian pelanggaran dalam peradilan adat. Bab ini memberikan panduan praktis bagi pembaca yang ingin memahami penerapan hukum adat dalam masyarakat. Akhirnya, pada bab kedelapan, buku ini menutup dengan pembahasan tentang kesadaran hukum dalam masyarakat dan idealisme keadilan penegak hukum. Bab ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya kesadaran hukum dan keadilan dalam penegakan hukum.

Sebagai Rektor Universitas Sawerigading Makassar, saya memberikan apresiasi dan menyampaikan penghargaan atas karya Dekan Fisipol Universitas Sawerigading Makassar Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si. Saya berharap buku *Sosiologi Hukum: Perspektif Hukum Adat* ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta seluruh pembaca yang tertarik dengan studi sosiologi hukum dan hukum adat. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Makassar, Juni 2024

Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.
Rektor Universitas Sawerigading Makassar

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan 1
A. Sosiologi Sebagai Ilmu 1
B. Pengertian Sosiologi Hukum 4
C. Pendekatan dalam Sosiologi Hukum 6

Bab 2 Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat 12
A. Hukum dan Perubahan Sosial 12
B. Perubahan Sosial dan Pergeseran Nilai Masyarakat 15

Bab 3 Landasan Teori dalam Masyarakat 21
A. Teori Perlindungan Hukum Positif 21
B. Teori Kebijakan Publik 24
C. Teori Konflik Sosial 27
D. Teori Rekayasa Sosial 28
E. Teori Efektivitas Hukum 30

Bab 4 Paradigma Hukum Adat dalam Masyarakat 35
A. Paradigma Hukum Adat dan Adat 35
B. Definisi Hukum Adat 37
C. Definisi Adat 44
D. Paradigma Masyarakat Hukum Adat 46

Bab 5 Pendekatan Hak Ulayat dalam Masyarakat 55
A. Paradigma Hukum Tanah Adat 55
B. Hak Ulayat Masyarakat Adat 56
C. Lokus Hak Ulayat 58
D. Korelasi Hak Ulayat dengan Masyarakat 60

Bab 6 Regulasi dan Norma Hukum 63
A. Norma Sosial Sebagai Hukum Adat dan Hukum Adat Sebagai Hukum Sosial 63
B. Hukum dan Cita-Cita Sosial 73

Bab 7 Pendekatan Hukum Adat dalam Masyarakat 80
A. Hukum Adat dalam Masyarakat 80
B. Landasan Berpikir Masyarakat Hukum Adat 84
C. Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Perundang-Undangan .. 85
D. Delik yang Berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat 96
E. Penyelesaian Pelanggaran dalam Peradilan Adat 98

Bab 8 Penutup 101
A. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat 101
B. Idealisme Keadilan Penegak Hukum 102

Daftar Pustaka 103
Tentang Penulis 109

Bab 1
Pendahuluan

A. Sosiologi Sebagai Ilmu

Pemahaman tentang sosiologi hukum bisa dimulai dengan menjelaskan terlebih dahulu arti dari sosiologi itu sendiri. Dalam Bahasa Inggris, sosial berarti hidup bersama, yang merupakan kebalikan dari hidup sendiri atau individual. Oleh karena itu, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama, atau ilmu tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, sehingga terbentuk hubungan timbal balik serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Menurut pendapat Soekanto (1987), sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek kajian sosiologi bersifat empiris, realistis, dan tidak bergantung pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi, setiap studi yang dilakukan di masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya.

Secara filosofis pengetahuan yang diakumulasikan menjadi ilmu dalam kajian sosiologi harus didasarkan pada pendekatan empiris dan observatif merupakan menjadi bagian penting dari dua macam penge-tahuan, yakni sebagai pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan yang bersumber dari kenyataan. Dua macam jenis penge-tahuan itu terdapat dalam kajian sosiologi. Seluruh pengalaman manusia dapat direduksi menjadi pengetahuan yang berharga bagi kehidupan manusia, sehingga akumulasi pengalaman manusia dapat menjadi ilmu (*knowledge*).

Manusia menyadari sepenuhnya bahwa pengalaman tidak dapat menjangkau semua pengetahuan yang dibutuhkan. Demikian pula dengan pengetahuan mengenai realitas yang ada tidak adanya merupakan hakikat dari kenyataan itu sendiri. Ilmu sosiologi mempelajari beragam fenomena sosial yang saling terkait dan berusaha menemukan arti pentingnya bagi kehidupan manusia secara teratur menggunakan teori sebagai alat analisis untuk memahami hubungan timbal balik dan kausalitas, sehingga dapat mengidentifikasi dampak atau pengaruh sosialnya.

Dalam hal ini, pandangan Giddens (1987) bahwa sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu yang sudah mantap dan kokoh, yang bersifat non-normatif karena sosiologi tidak mengeksplorasi apa yang seharusnya terjadi, tetapi apa yang sedang berlangsung yang dapat dilihat oleh semua orang. Sosiologi dipandang sebagai ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan bukan ilmu terapan (*applied science*) (Soekanto, 1987). Fenomena sosial yang terjadi merupakan objek penting dalam sosiologi. Manusia sebagai aktor sosial tidak dinilai secara normatif oleh sosiologi, melainkan diobservasi dan dianalisis secara sistematis-objektif, sehingga hubungan dalam berbagai fenomena sosial yang muncul akan dengan mudah ditemukan indikator-indikatornya yang secara fenomenologis salah satu pihak menentukan, mempengaruhi, atau berdampak pada pihak lain. Hal ini karena dalam kenyataannya, fenomena sosial dapat dikatakan sebagai penyebab munculnya realitas itu sendiri, sedangkan dalam perspektif sosiologis, tidak ada fenomena sosial tanpa kehadiran realitasnya. Pentingnya sosiologi adalah karena kenyataannya yang sangat signifikan. Tanpa menggali secara mendalam, kehidupan sosial dengan berbagai nuansanya tidak akan menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial.

Setiap hari, masyarakat dihadapkan pada kenyataan mutlak terkait dengan lapisan sosial, status sosial, harga diri, kasta, dan kelas sosial lainnya yang menunjukkan bahwa nasib dan takdir setiap individu berbeda-beda. Perbedaan ini memiliki potensi untuk meningkatkan semangat dalam memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga dapat memicu konflik sosial. Hal ini karena pada dasarnya manusia mendambakan kehidupan yang damai dan tenteram. Namun, hukum alam berkata lain. Orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat, kaum borjuis dan proletar adalah dua kutub yang berlawanan. Untuk menyatukan mereka dalam kemitraan dan menciptakan kehidupan sosial yang damai, aman, dan tenteram, dibutuhkan norma sosial yang mengandung nilai baik dan buruk serta sanksi bagi pelanggarnya, sehingga masyarakat dapat membuat pilihan yang tepat untuk kesejahteraan umat manusia. Kebutuhan akan hukum yang pasti adalah untuk mewujudkan hubungan antar individu dalam masyarakat.

Hukum yang lahir dari gejala sosial dapat dijadikan sebagai ukuran cita-cita kehidupan masyarakat yang penuh dengan semangat kemitraan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kenyataan sosial yang penuh dengan berbagai unsur sosial, seperti norma sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam interaksi kehidupan masyarakat.

Fenomena sosial yang muncul untuk mendukung pelaksanaan norma sosial merupakan bidang kajian sosiologi hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum secara epistemologis meneliti dua hal utama, yaitu:

1. Fenomena sosial dan interaksi timbal balik dalam kehidupan masyarakat yang menghasilkan norma atau aturan sosial untuk mengatur perilaku manusia yang menyimpang, sehingga ketentuan-ketentuan dalam norma sosial tersebut disepakati secara turun-temurun. Dalam konteks ini, hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya lokal masyarakat menjadi indikator moralitas sosial.
2. Hukum yang berlaku sebagai produk dari pemerintah, penyelenggara negara atau lembaga yudikatif dan lembaga berwenang lainnya kemudian menjadi hukum positif atau aturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan serta hukum yang bersifat preventif terhadap tindakan kriminal atau mengatur hubungan antar individu dalam keperdataan. Dengan adanya hukum tersebut, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat diukur, baik dari angka kriminalitas atau berkurangnya pelanggaran hukum, maupun dari kualitas modus operandi suatu tindakan hukum yang semakin canggih. Fenomena sosial yang menimbulkan kebutuhan akan materi hukum baru atau revisi hukum merupakan bagian dari kajian sosiologi hukum.

Sesungguhnya diskusi tentang perilaku manusia adalah studi yang paling logis dan relevan karena perubahan dalam kehidupan manusia tidak bisa dibatasi oleh angka, melainkan berkembang seiring dengan sejarah yang diciptakannya sendiri. Ketika sumber perintah atau larangan tersebut disebarluaskan secara terus-menerus dan disetujui sebagai sumber nilai

dan aturan sosial, terbentuklah norma sosial yang berfungsi sebagai hukum yang mengatur, mengendalikan, dan mengikat cara hidup masyarakat. Hukum demikian disebut dengan hukum adat. Apabila adat telah dijadikan hukum, maka disebutlah sebagai hukum adat.

B. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara umum pengertian sosiologi hukum menggabungkan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. Secara terminologi, hukum yang dimaksud di sini bukanlah ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial dan norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berperilaku untuk dirinya sendiri atau orang lain, serta perilaku atau pola tingkah laku lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat disebut sebagai kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta fenomena sosial yang menjadi penyebab terbentuknya hukum di masyarakat. Kehadirannya bisa diawali oleh hukum, dan sebaliknya, oleh masyarakat yang secara substansial fenomena sosial menjadi bagian penting dari fenomena hukum di masyarakat, sebagaimana fenomena hukum merupakan fenomena sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk dipelajari secara sosiologis dan filosofis.

Norma-norma hukum yang terbentuk karena adanya fenomena sosial bisa berupa hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum tertulis dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, instruksi Presiden, dan sebagainya. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah kebiasaan masyarakat yang bersifat normatif tradisional, seperti hukum adat. Selama hukum tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial dan berfungsi dalam mekanisme serta tata cara masyarakat berperilaku, maka sosiologi hukum menjadi penting untuk dipelajari dengan seksama. Meskipun belum secara tegas mendefinisikan sosiologi hukum, pengantar bukunya yang berjudul Pokok-pokok Sosiologi Hukum secara umum menjelaskan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari fenomena sosial dan

dinamikanya. Oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat yang memiliki unsur-unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum (Soekanto, 2003).

Secara ontologis, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari esensi kehidupan manusia dalam konteks masyarakat. Dari sudut pandang epistemologi, sosiologi adalah ilmu yang meneliti kehidupan sosial berkaitan dengan berbagai elemen yang menjadi kebutuhan manusia, seperti kebutuhan untuk berinteraksi dan berasosiasi. Konflik dapat muncul akibat terhalangnya interaksi sosial atau disosiasi. Sedangkan secara ontologis, studi tentang masyarakat dan kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan aman, damai, tenteram, makmur, dan sejahtera.

Dari penjelasan tersebut, sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial atau sosiologi yang fokus utamanya adalah aturan, norma, dan peraturan dalam masyarakat yang disepakati sebagai hukum. Isi hukum yang berlaku di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, berupa perintah atau larangan yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Gejala sosial yang melahirkan hukum adalah fenomena lembaga dan pranata sosial yang secara politis maupun akademis menjadi indikator penting dalam pembentukan hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ahmad Saebani (2006) menguraikan bidang kajian sosiologi hukum dikelompokkan ke dalam empat bagian, yakni:

1. Proses pembentukan hukum di Lembaga Legislatif
2. Proses penyelesaian hukum di institusi hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
3. Penerapan hukum oleh Lembaga Pengadilan
4. Tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat terdiri dari tiga jenis, yaitu: (1) hukum adat; (2) hukum pidana; dan (3) hukum perdata. Dalam hukum adat, terdapat isu-isu yang berkaitan dengan keperdataan dan kepidanaan. Hukum ini bersifat lokal dan merupakan aturan tidak tertulis yang berdasarkan pada konsensus normatif sosial. Kajian sosiologi hukum pada tingkat paling dasar membahas fenomena sosial yang berhubungan dengan

kehidupan masyarakat dalam konteks pelanggaran hukum, ketaatan terhadap hukum, tindakan hukum di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, interpretasi masyarakat terhadap hukum, serta hukum sebagai hasil interpretasi masyarakat. Semua tindakan sosial tersebut, secara langsung atau tidak langsung, akan berhubungan dengan berbagai bentuk hukum pidana dan perdata.

Kajian kritis dalam bidang sosiologi hukum tidak terbatas pada pendekatan normatif semata, melainkan bertujuan untuk menggali filosofi di balik efektivitas hukum dalam masyarakat. Ini mengarah pada preferensi terhadap hukum yang terkait erat dengan norma sosial dibandingkan dengan hukum formal yang terwujud dalam pasal-pasal yang diucapkan di pengadilan. Selain itu, tanggapan sosial terhadap berbagai rancangan undang-undang dipengaruhi oleh pertimbangan kultural, hak asasi manusia, dan norma agama. Sebagai hasilnya, sosiologi hukum menjadi instrumen yang luas dalam memahami penerapan hukum dalam masyarakat, melalui pendekatan yang bervariasi. Disiplin ini menggabungkan penelitian kehidupan sosial, bukan hanya mengkaji hukum sebagai entitas yang statis dan bertujuan untuk mempertahankan kebenaran absolut. Bagi para sosiolog, hukum yang dianggap statis menjadi titik awal untuk mengeksplorasi aspek-aspek epistemologis dan aksiologisnya. Selain itu, sosiologi berupaya untuk menyempurnakan hukum dengan melibatkan kontribusi masyarakat dalam menciptakannya dan memastikan bahwa hukum diterima secara sosial.

C. Pendekatan dalam Sosiologi Hukum

Dalam konteks keilmuan, esensi dari pengetahuan terletak pada identitas inti dari ilmu yang bersangkutan. Itulah sebabnya, secara filosofis, pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni pengetahuan mengenai eksistensi mutlak dan pengetahuan mengenai eksistensi yang berubah-ubah. Eksistensi mutlak merujuk pada pengetahuan yang berasal dari keberadaan yang pasti, sedangkan eksistensi yang berubah-ubah merujuk pada pengetahuan yang berasal dari keberadaan yang dinamis dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan beragam.

Bidang ilmu sosiologi hukum termasuk dalam kategori pengetahuan mengenai eksistensi yang berubah-ubah karena selalu menitikberatkan pada studinya terhadap hal-hal yang terjadi dan yang mungkin terjadi. Hukum sebagai aturan sosial atau berbagai peraturan dalam konteks sosiologi hukum mengalami berbagai perubahan. Setiap perubahan tersebut berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat. Tindakan sosial dianggap sebagai eksistensi mutlak, sementara relevansinya dengan ketaatan terhadap norma sosial atau hukum dianggap sebagai eksistensi yang berubah-ubah. Pemahaman ini dibangun berdasarkan tiga alasan mendasar, yakni:

1. Setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, secara langsung dirasakan dan dilihat, merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal, karena apa pun yang tampak secara fisik, begitulah prinsipnya dalam kejadian.
2. Penafsiran terhadap setiap peristiwa dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tidak sama dengan peristiwa itu sendiri. Dengan demikian, interpretasi terhadap fenomena sosial adalah kenyataan yang bervariasi dan sangat tergantung pada berbagai kemungkinan.
3. Adanya kesepakatan antara semua fenomena dalam masyarakat dengan cara interpretatif adalah contoh dari sintesis antara kenyataan yang mutlak dan kenyataan yang relatif. Dengan pendekatan ini, sosiologi dan hukum saling bergantung satu sama lain.

Secara filosofis, dalam sosiologi hukum terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk memahami hukum dalam konteks kehidupan sosial, yakni:

1. Pendekatan ontologis

Pendekatan ini memperdalam hakikat kehidupan sosial dan implementasi hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan prinsip-prinsip dasar tujuan hidup bersama dan berbagai usaha untuk mencapainya. Menurut pendekatan ontologis, substansi dari tindakan sosial dan hukum yang diterapkan adalah kesadaran. Adapun tujuan setiap tindakan manusia adalah mencapai tiga kebutuhan utama, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier atau komplementer. Pendekatan ontologis gejala sosial dan eksistensi normatif moralitas sosial dan konteks sosiologi

hukum bermaksud menggali bentuk-bentuk fenomenologi sosial secara apa adanya yang dipandang menentukan terwujudnya determinasi dan diferensiasi sosial atau sebaliknya bahwa moralitas normatif dan hukum yang berkembang atau yang dilaksanakan menentukan adanya diferensiasi sosial secara deterministik.

2. Pendekatan epistemologi

Dalam bidang filsafat, pendekatan ini dikenal sebagai teori pengetahuan atau sering disebut sebagai filsafat ilmu. Epistemologi merujuk pada cabang filsafat yang mengajukan pertanyaan tentang kebenaran pengetahuan, keilmuan, atau ilmu pengetahuan. Aspek-aspek mendasar dari kebenaran epistemologi dapat dijelaskan dalam empat cara yang berbeda:

55

a. Kebenaran religius, adalah kebenaran yang dibangun oleh prinsip-prinsip agama dan keyakinan tertentu yang bersifat absolut dan tidak dapat dipertanyakan.
b. Kebenaran filosofis, adalah kebenaran yang dihasilkan dari refleksi dan pemikiran mendalam dari sudut pandang filsafat yang kontemplatif dan spekulatif.
c. Kebenaran estetis, adalah kebenaran yang berasal dari unsur seni dan interpretasi perasaan mengenai keindahan, kesenangan, serta penilaian tentang nilai baik atau buruk.
d. Kebenaran ilmiah, adalah kebenaran yang bersifat objektif karena didasarkan pada konsistensi antara pernyataan dan fakta yang ada.

Adapun teori yang digunakan menunjang dan diindikasikan telah terbukti. Kebenarannya rasional dan teruji, sehingga memenuhi legitimasi pengetahuan empiris. Jika sosiologi hukum menerapkan pendekatan epistemologi, maka itu berarti sosiologi hukum menggunakan metode untuk memahami dan mengkaji bagaimana ilmu hukum hadir dalam masyarakat dan fenomena sosial yang menghasilkan norma-norma sosial. Tidak ada metode atau pendekatan lain yang secara epistemologi bertujuan mencari kebenaran sosiologis-yuridis atau yuridis-sosiologis tentang berbagai gejala sosial dan hukum di masyarakat, kecuali sosiologi hukum.

3. Pendekatan aksiologi

Pendekatan aksiologi adalah pendekatan filsafat yang dapat diterapkan dalam kajian sosiologi hukum untuk mengamati fenomena sosial dan eksistensi hukum serta berbagai prinsip normatif di dalam masyarakat dari sudut pandang fungsi dan pentingnya bagi masyarakat atau hukum. Lebih lanjut, pendekatan aksiologi minimal mempertimbangkan aspek-aspek praktis tentang moralitas dan keindahan, kegunaan, dan manfaat dari setiap tindakan manusia atau masyarakat secara umum. Pendekatan aksiologi juga mengeksplorasi secara mendalam semua kemungkinan dengan mengajukan pertanyaan tentang esensi penilaian terhadap kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keilahian. Selain itu, cara berpikir pragmatis yang mengedepankan pemenuhan kemaslahatan suatu tindakan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika pendekatan nilai-nilai dan tujuan (aksiologi) diterapkan dalam bidang sosiologi hukum, maka secara praktis akan menyelidiki informasi tentang fenomena hukum dan sosial yang sedang berkembang di masyarakat serta peran-peran hukum dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan implementasi hukum yang dilakukan melalui tindakan sosial.

Selanjutnya ketiga pendekatan yang mereduksi dari filsafat diatas dapat dikembangkan menjadi lima pendekatan yang berbeda-beda, terutama berkaitan dengan prinsip epistemologi dan aksiologinya. Lima pendekatan tersebut yakni:

a. Pendekatan sosiologis-eksplanatif

Pendekatan tersebut mengacu pada cara menjelaskan arti hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum serta prinsip-prinsip hukum yang bersifat doktriner dengan mengekspos makna teksnya dan mengabaikan makna konteksnya. Pendekatan ini merupakan bagian dari pendekatan linguistik yang digunakan oleh ahli hukum dan sosiolog untuk menerjemahkan pasal-pasal hukum tertulis maupun norma-norma normatif yang tidak tertulis.

b. Pendekatan sosiologis-normatif

Pendekatan yang dimaksud melibatkan tidak hanya melakukan terjemahan dari kaidah hukum yang bersifat dogmatis dan pasal-pasal dalam

kitab-kitab hukum serta adat istiadat sosial, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap berbagai asal usul kaidah hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pendekatan sosiologis-institusionalistik

Pendekatan ini menganggap bahwa lembaga hukum atau institusi sosial, apakah berada dalam masyarakat atau terpisah dari kehidupan sosial, merupakan faktor utama yang mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk kehidupan sosial dan karakteristik hukum yang ada. Lembaga yang mewadahi ragam hukum dan kaidah sosial dipandang sebagai tolok ukur tercapainya tujuan hukum di masyarakat dan tujuan masyarakat dalam melaksanakan hukum.

d. Pendekatan fenomenologi

Pendekatan yang dimaksud adalah perspektif yang melihat hukum dipisahkan dari masyarakat. Hukum memiliki eksistensinya sendiri untuk menjelaskan esensinya dari segala yang ada di dalamnya, begitu juga dengan masyarakat. Hanya masyarakat yang mengetahui dan memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu, hukum harus dikaji secara mutlak oleh ilmu dan masyarakat harus dikaji sepenuhnya oleh ilmu tentang masyarakat. Manakala dipertemukan, keduanya menjadi samar dan dengan wujud yang bukan dirinya. Pendekatan fenomenologi lebih mementingkan orisinalitas pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi hanya untuk sosiologi, dan hukum hanya untuk hukum.

e. Pendekatan sosiologis-pluralistis

Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai norma sosial yang kebenarannya universal, tidak terikat pada daerah atau konteks sosial tertentu. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa hukum harus bersifat territorial. Muatan lokal, dalam pandangan sosiologis pluralistis adalah gejala kebudayaan material yang bilamana dilihat substansinya terdapat keragaman tindakan dengan satu tujuan sosial. Masyarakat di wilayah yang berbeda akan memiliki tata cara bertindak berbeda demi hukum, melainkan hukum yang dimaksudkan diamalkan untuk kepentingan hidup manusia. Tujuan utama dari hukum bukan tujuan lokal, melainkan tujuan universal. Keragaman perilaku dan gejala

sosial menurut pendekatan ini merupakan dampak dari berbagai latar belakang sosial yang terdapat di lingkungan geografis dan kondisi demografis yang berbeda-beda, sedangkan substansi tindakan yang mengacu pada tujuan hukum memiliki kebenaran universal, seperti tindakan masyarakat dengan membekali diri adalah untuk mendapatkan keamanan dan meningkatkan keberanian menghadapi lawan.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan gagasan dari penulis sehubungan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh beberapa penulis tentang sosiologi hukum masih memberikan persepsi ganda tentang sosiologi hukum dengan studi hukum di masyarakat. Selanjutnya studi hukum dalam masyarakat adalah sosiologi hukum yang kajiannya menitikberatkan pada hukum dalam kehidupan normatif masyarakat, sedangkan sosiologi hukum menitikberatkan pada pendekatan sosiologisnya dan hukum hanya instrumen dalam kehidupan sosial yang merupakan akibat dari adanya gejala sosial. Bilamana diartikan studi hukum di masyarakat, maka sosiologi hukum adalah dapat memberikan dua arti yang mendasar, pertama adanya hukum dalam masyarakat dan kedua adanya tindakan masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang berlaku atau dipaksa dalam bertindak, sebagaimana kaidah sosial yang telah disepakati.

Bab 2
Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat

A. Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum adat atau yang juga dikenal sebagai norma sosial, termasuk istilah lain yang disebut sebagai kaidah serta standar untuk menilai baik dan buruk tindakan manusia, telah terkikis dalam perubahan sosial yang mencerminkan nilai-nilai modernitas yang berorientasi pada bahan. Perubahan sosial di Indonesia telah menimbulkan gelombang perubahan yang bermanfaat dari sudut pandang sosiologi hukum, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam perjuangan untuk kesetaraan gender dengan laki-laki, sehingga hak politik dan hak sosial-budaya perempuan dapat diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Lagi pula, mitos hukum merupakan penyakit yang merugikan masyarakat ketika hukum sosial yang seharusnya dihormati hanya dimanfaatkan oleh elit sosial yang ingin mempertahankan kekuasaan atau warisan keluarga mereka. Perubahan sosial juga mengembangkan kesadaran sosial dengan mengakomodasi harapan-harapan sosial terhadap hukum yang lebih sesuai dengan sosiologi dan populer di masyarakat. Perubahan sosial dapat dipahami sebagai konsep yang luas yang merujuk pada perubahan dalam fenomena sosial di semua tingkat kehidupan manusia, dari individu hingga global. Kehebatan perubahan sosial dapat secara tiba-tiba mengubah atau memodernisasi norma sosial yang telah mapan, termasuk mitologi hukum yang telah menjadi bagian dari norma sosial.

Terdapat tiga elemen utama dalam kerangka analisis diemensi perubahan sosial, meliputi;

1. Elemen perubahan pada dimensi sistem sosial dalam pengertian struktur sosial yang ada;
2. Elemen perubahan pada dimensi pola interaksi sosial; dan
3. Elemen perubahan pada dimensi sistem nilai dan norma sosial.

Perubahan sebagai proses yang memiliki berbagai macam variasi. Bilamana prosesnya lambat, maka perubahan itu merupakan evolusi sosial

atau disebut sebagai *The evolution of sosial change* yang dicirikan sebagai sifat masyarakat dalam menerima sistem nilai baru dan perubahan struktural sosial berlangsung secara bertahap. Terdapat juga transformasi sosial yang mendadak mengubah semua sistem nilai dan struktur sosial yang ada atau disebut pula sebagai revolusi sosial dan kebudayaan atau *The revolution of sosial changes.* Kondisi tersebut dapat diketemukan dalam peperangan, bencana alam, kudeta kekuasaan, dan industrialisasi kapitalisme global di Indonesia telah mengubah struktur sosial dan sistem nilai yang selama ini ditipologikan.

Pada kondisi saat ini hampir sebagian besar lahan persawahan telah berubah peruntukan menjadi pabrik dan perumahan. Perempuan pergi sendiri ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita. Perguruan tinggi dipadati oleh kaum perempuan. Lembaga sosial dan lembaga tidak lagi memandang sebelah mata kaum perempuan. Fungsi kemanusiaan lebih diutamakan daripada jenis kelaminnya. Hak dasar perempuan untuk berkiprah dalam tradisi sosial kaum laki-laki secara kualitatif telah seimbang, meskipun secara kuantitatif jumlah laki-laki masih lebih mendominasi.

Hukum sosial mengenai interaksi sosial telah berkembang menuju komunikasi timbal balik yang lebih efisien dan efektif. Teknologi komunikasi dan elektronika telah mencapai materi hukum sosial dan mengubahnya secara lebih efektif tanpa mengurangi substansi normatifnya. *Handphone,* dan internet kini sudah menjadi kebutuhan dasar dan menjadi bagian integral dari sistem sosial masyarakat modern yang mengubah nilai-nilai tradisional. Pola interaksi menjadi lebih mudah karena hukum sosial telah mengalami perubahan. Saat ini, bukan lagi mitos norma sosial yang dominan, tetapi teknologi komunikasi sosial yang menjadi mitos yang diidamkan dalam kehidupan sosial. Hukum sebagai hasil dari interaksi sosial dan rekayasa sosial dalam konteks perubahan sosial harus bersifat universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hukum buatan manusia tidak mampu menahan perubahan dalam budaya. Dalam perspektif sosiologi, hukum universal adalah takdir deterministik manusia, yang menghasilkan ketahanan manusia dari kegagalannya. Hukum tentang per-

ubahan adalah hukum alam yang fana dan manusia, sementara hukum universal berlaku tanpa batas dan mencakup semua sistem sosial global.

Hukum kebenaran tidak hanya terdapat dalam suatu agama atau sistem sosial tertentu, bagi semua masyarakat kebaikan atau universal. Akan tetapi, Ketika konsep tentang kebaikan diterjemahkan sesuai norma sosialnya, maka kebaikan tidak lagi bersifat universal, melainkan lokal dan tunduk pada norma sosial tertentu. Agama termasuk institusi yang membatasi universalitas kebenaran dan kebajikan karena kebenaran dalam agama sering kali terkait dengan keimanan individual dalam merespons pesan-pesan Tuhannya. Padahal, dalam konsep perubahan sosial dan universalitas sistem nilai, siapa pun berhak mendapatkan dan melakukan kebaikan. Masyarakat dapat dengan sekuat tenaga mempertahankan hukum sosialnya yang telah terinstitusikan dengan baik. Akan tetapi, adanya perubahan sosial yang mengubah pandangan hidup, pola interaksi, kepentingan beragam karena situasi sosial-ekonomi dan sebagainya, dapat mengubah situasi sosialnya tanpa didasari oleh nilai-nilai normatif yang telah mapan. Sebagai contoh, keberingasan sosial, sikap anarki sosial dalam memperkenalkan dan memaksakan gagasan dan keinginannya pada institusi negara dan pemerintahan dengan cara merusak sarana dan prasarana negara, mencaci maki pejabat, melawan aparat Kepolisian, dan Tindakan anarkis lainnya, merupakan perubahan sosial dalam merespons perubahan hukum dan norma yang berlaku dengan melupakan norma sosial dan nilai agama yang telah lama menjadi anutannya.

Kehidupan kolektif dan perilaku sosial yang bergantung pada norma sosial dalam konteks perubahan sosial hanya dipandang sebagai sistem nilai yang bersejarah dan nostalgia kehidupan di masa lalu yang digambarkan oleh pera pendahulu masyarakat atau nenek moyang dan sesepuh sosial masing-masing. Hanya sedikit masyarakat yang mempertahankan norma sosialnya dan menguatkan hukum yang berlaku sebagai ajaran mitosnya yang sakral. Masyarakat yang berpegang pada hukum adat dan melembagakannya adalah masyarakat yang dekat dengan perubahan sosial, melainkan menolaknya mentah-mentah sebagaimana masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya dan masyarakat Baduy Dalam di Banten.

Keseimbangan hidup lahiriah dan batiniahnya bertahan sampai hari ini karena mitologinya tentang hukum dan norma sosialnya. Hukum adat merupakan lambang dari kesejahteraan dan keagungan perilaku sosialnya, sehingga masyarakatnya secara bersama-sama bertugas mempertahankan warisan nenek moyangnya, tidak menerima pengaruh luar dan kebudayaan asing yang dipandang akan mengganggu tatanan sosialnya.

Depensivitas kultural norma sosial atau kaidah hukum normatif dari perubahan sosial, didukung oleh kuatnya keyakinan teologis masyarakat terhadap mitos-mitos sosial yang internalistik, sehingga hukum sosial yang termitoskan dengan sangat kuat dan menjadi pola interaksi sosial secara turun-temurun dapat mempertahankan pola hidup tradisional dan mampu menolak perubahan sosial yang menghantui norma sosial yang telah lama berlaku. Itulah sebabnya di beberapa pedesaan yang masyarakatnya bertahan dengan pola hidup demikian, perubahan sosial tidak meruntuhkan sendi-sendi sosial normatif. Meskipun dalam materi sosial kebudayaan terjadi perubahan, bukan substansi nilai sosial yang berubah.

B. Perubahan Sosial dan Pergeseran Nilai Masyarakat

Perubahan dapat mengalami peningkatan atau penurunan. Kedua hal tersebut adalah bagian integral dari setiap proses perubahan. Terdapat juga transformasi dari bentuk awalnya yang dapat dianggap sebagai perubahan material belaka, sementara esensinya tetap tidak berubah. Dalam dunia ini, tidak ada yang konstan; semuanya mengalami transformasi. Perubahan dalam kehidupan masyarakat bisa terjadi dengan cepat, karena manusia secara alami selalu bergerak. Bergerak berarti berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, baik secara fisik maupun mental. Dalam konteks sosial, perubahan ini dapat diperiodisasi dan dibedakan sesuai dengan konteks historisnya, seperti dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat primitif ke masyarakat beradab, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, dan dari masyarakat yang religius ke masyarakat sekuler. Semua ini merupakan bagian dari dinamika perubahan yang terus berlangsung. Dalam perspektif sosiologis, perubahan sosial menjadi fokus kajian karena melibatkan transisi dari struktur

sosial tradisional menuju struktur sosial modern atau transisi. Beberapa pandangan tentang perubahan sosial telah diungkapkan oleh berbagai sosiolog.

1. Ibnu Khaldun (1332-1406) mengubah sudut pandang filosofisnya dari pandangan bahwa perubahan adalah kehendak Allah menjadi pemahaman bahwa perubahan adalah proses historis yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik masyarakat pada zamannya. Dalam pengantar karyanya, Ibnu Khaldun mempelajari dampak lingkungan fisik terhadap manusia, struktur organisasi sosial dari yang primitif hingga modern, interaksi antar kelompok, serta berbagai fenomena budaya seperti seni, kerajinan, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Menurut Khaldun, perubahan disebabkan oleh berbagai faktor yang beragam. Untuk memahami paradigma sosiologis tentang perubahan, Ibnu Khaldun menyusun enam prinsip dasar yang menjadi landasan teoritisnya.
 a. Kejadian sosial mengikuti pola yang diakui secara hukum. Pola-pola ini tidak seketat hukum alam, tetapi menunjukkan keteraturan yang mencukupi untuk diidentifikasi dan dijelaskan. Pandangan ini menolak ide bahwa perubahan adalah takdir ilahi, dengan kehidupan sosial mengikuti arah yang ditentukan secara deterministik, yang menyetujui bahwa perubahan takdir tidak bisa diprediksi.
 b. Hukum perubahan berlaku pada tingkat kehidupan kolektif (bukan individu). Oleh karena itu, individu tidak merupakan pemain utama dalam kekuatan sejarah yang besar ini, tetapi mereka tidak bisa menghindari hambatan-hambatan yang dihadapi dari hukum-hukum masyarakat. Ibnu Khaldun percaya bahwa kekuatan utama masyarakat adalah kemampuannya untuk menggulingkan rezim dan mempengaruhi kelangsungan negara yang dikuasai oleh rezimnya.
 c. Hukum proses sosial harus ditemukan melalui pengumpulan data dan pengamatan terhadap hubungan antara berbagai variabel. Catatan dari masa lalu dan pengamatan saat ini memberikan data yang diperlukan. Penekanan pada dasar empiris pengetahuan

sosial ini mencerminkan titik tolak khas Khaldun, yang berbeda dengan pandangan mistik pada abad ke-14.

d. Hukum sosial yang serupa berlaku di berbagai masyarakat yang memiliki struktur serupa. Meskipun dapat dibedakan dari segi waktu dan tempat, masyarakat-masyarakat ini memiliki hukum yang serupa karena struktur sosial mereka yang mirip.
e. Masyarakat selalu mengalami perubahan. Tingkat perubahan antar masyarakat bisa sangat berbeda. Menurut Khaldun, pada masa lalu, perubahan yang signifikan jarang terjadi dalam jangka panjang, tetapi selama hidupnya ia melihat perubahan yang substansial. Seluruh umat manusia telah mengalami perubahan dan dunia telah berubah. Manusia-manusia seolah-olah telah menjadi makhluk baru, dan dunia telah melahirkan kehidupan baru.
f. Hukum yang mengatur perubahan bersifat sosiologis, bukan biologis atau alamiah.

2. Arnold Toynbee (1889-1975) berpendapat bahwa peradaban tidak eksklusif bagi manusia modern saja. Bahkan masyarakat primitif memiliki peradaban. Faktor lingkungan fisik dan ras tidaklah menentukan kelahiran peradaban, melainkan hanya membantu dalam perkembangannya. Toynbee meyakini bahwa peradaban timbul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi manusia, termasuk tantangan dari kondisi alam. Manusia terus mencari jawaban atas tantangan tersebut, sehingga peradaban menjadi bagian vital dari kehidupan masyarakat. Hal ini muncul dari keinginan manusia untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya.
3. Pitirim A. Sorokin (1889-1968). Salah satu pemikir sosiologi yang terkenal dimasanya. Lahir di Rusia dan dijatuhi hukum mati oleh pemerintah komunis pada tahun 1918 serta diasingkan di Amerika Serikat. Pandangannya tentang perubahan berbeda dengan Toynbee, bahkan Sorokin mengkritik habis-habisan bahwa teori Toynbee dirumuskan sekehendak hati dan sedikit sekali kegunaan ilmiahnya. Toynbee dianggap gagal membedakan antara sistem dan kumpulan. Sorokin mengatakan bahwa peradaban yang dikatakan Toynbee adalah gabungan

dari sistem dan kumpulan. Peradaban bukanlah kesatuan yang terintegrasi kemudian diperlakukan sebagai unit-unit analisis. Sorokin mengajukan metode logika penuh arti (*logico meaningful*). Metode tersebut mencakup upaya penemuan prinsip sentral tempat tersusunnya sebuah sistem dan memberi arti terhadap sistem unsurnya (sub sistem). Prinsip sentral yang dimaksud menyatukan sub sistem yang ada ke dalam sistem yang utuh. Dalam sistem yang demikian terdapat kesesuaian logika dan ketergantungan yang khas dan unik yaitu saling ketergantungan antara sub sistem yang berarti. Hubungan serupa berlaku pula antara sub sistem dengan sistem sebagai keseluruhan.

Berdasarkan pandangan Sorokin tentang pola perubahan sosiokultural itu, maka lahir super sistem, yaitu sistem ideasional, sistem inderawi, dan sistem campuran. Sistem ideasional menyatakan bahwa Tuhan sebagai realitas tertinggi dan nilai terbenar. Dunia dipandang sebagai sebuah ilusi, sementara, dan bergantung pada alam transenden, atau sebagai aspek kenyataan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Sistem ideasional ini terbagi atas ideasional asketik dan ideasional aktif. Mentalitas budaya asketis ideasional mencerminkan komitmen untuk meminimalkan kebutuhan duniawi atau materi guna memudahkan penyerapan ke dalam alam transendental. Sebaliknya, mentalitas budaya aktif ideasional, selain mengurangi kebutuhan duniawi, juga berusaha mengubah dunia materi agar sejalan dengan alam transendental.

Sistem indrawi (*sensate*) diliputi oleh prinsip atau dasar berpikir bahwa dunia nyata yang terserap pancaindra adalah realitas dan nilai tertinggi; satu-satunya kenyataan yang ada. Eksistensi kenyataan adi-indrawi atau transenden, disangkal. Mentalitas budaya tersebut di bagi tiga golongan, yakni; (1) Indrawi aktif. Mendorong usaha aktif dan giat meningkatkan sebanyak mungkin pemenuhan kebutuhan material dengan mengubah dunia fisik sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sumber-sumber kepuasan dan kesenangan manusia. Mentalitas ini menjadi pertumbuhan ilmu dan teknologi; (2) Mentalitas pasif. Meliputi Hasrat untuk menikmati kesenangan duniawi setinggi-tingginya. Mentalitas ini menurut Sorokin, sebagai eksploitasi parasit dengan sebutan makan, minum dan kawinlah

sepuasnya karena besok kita akan mati. Mengejar kesenangan hidup tidak dipengaruhi oleh suatu tujuan jangka Panjang apapun; dan (3) Indrawi sinis. Dalam tujuan utamanya hampir sama dengan indrawi pasif, kecuali dalam satu hal bahwa pengejaran tujuan duniawi itu dibenarkan oleh rasionalisasi ideasional. Dengan kata lain, mentalitas itu menunjukkan usaha bersifat kamuflase yang membenarkan pencapaian tujuan material dengan menunjukkan sistem nilai transenden yang pada dasarnya ditolaknya.

Sistem campuran (idealistis) mengkombinasikan kedua pola pikir budaya tersebut. Artinya, sebagian realitas dan nilai dapat ditangkap oleh indra, sementara sebagian lainnya dianggap transenden dan tidak dapat diindera. Mentalitas campuran terdiri dari mentalitas idealistis, yang merupakan kombinasi organik dari mentalitas rasional dan indrawi, sehingga keduanya terlihat sebagai pengertian yang valid mengenai aspek-aspek tertentu dari realitas tertinggi. Dengan kata lain, dasar pemikiran kedua tipe mentalitas itu secara sistematis dan logis saling terkait. Selanjutnya adalah mentalitas ideasional tiruan yang didominasi oleh pendekatan indrawi, tetapi unsur-unsur ideasional tetap ada bersama dengan unsur-unsur indrawi sebagai dua prinsip yang berlawanan. Jadi, keduanya tidak terintegrasi secara sistematis, melainkan hanya berdampingan.

Menurut Sorokin, perubahan sosio-kultural tidak terlepas dari sistem yang utuh yang didalamnya terdiri atas berbagai sub-sistem. Integritas seluruh sistem merupakan pandangan tentang adanya saling keterkaitan antara kehidupan yang transenden, kehidupan yang bersifat material semata-mata, atau keduanya antara hal material dengan transenden. Oleh karena itu, perubahan adalah hukum yang mengikuti mentalitas sosio-kultural yang integral dan tidak dapat dianalisis dengan pemilihan rasional.

Berdasarkan tiga pandangan yang telah dikemukakan tentang paradigma perubahan sosial memberikan gambaran bahwa ada lima hal penting dalam perubahan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, Toynbee, dan Pitirim Sorokin, dijelaskan berikut ini.

1. Perubahan adalah hukum sosial, bukan hukum yang bersifat deterministik karena hukum alam tidak berlaku dalam konteks perubahan sosial yang realistis. Hukum alam hanya ada dalam takdir Tuhan, sedangkan realitas sosial dengan segala perubahannya menjadi hak prerogatif manusia sendiri.
2. Perubahan peradaban dan hukum semata-mata disebabkan oleh faktor manusia yang selalu menghadapi tantangan. Oleh karena itu, semakin banyak jawaban atas berbagai tantangan, maka hukum akan berubah disesuaikan dengan kepentingan manusia untuk mempertahankan diri dari berbagai bahaya yang datang dari berbagai tantangan. Hukum merupakan jawaban atas semua tantangan peradaban manusia sendiri.
3. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum senantiasa berhubungan dengan kebutuhan transendentalnya karena manusia meyakini adanya hu-kum tertinggi setelah hukum realitas yang dialami selama hidupnya.
4. Perubahan hukum berkaitan dengan mentalitas manusia yang menyatupadukan antara mentalitas idealistis dengan mentalitas indrawinya. Manusia menyadari keyakinannya akan hal-hal yang rasional dan supranatural, tetapi tidak dapat lari dari kenyataan yang dilihatnya, sehingga kehendak untuk berubah murni tidak muncul dari dirinya, hanya kekuatan transenden sangat menentukan terjadinya perubahan atau tidak.

Perubahan hukum sama sekali bersih dari faktor-faktor transenden dan faktor deterministik, perubahan hanyalah pandangan masyarakat tentang materi. Dunia tidak ada yang berubah, hukum berlaku sebagai hukum yang sama, hanya perasaan manusia atau masyarakat terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan terus berubah.

Bab 3
Landasan Teori dalam Masyarakat

A. Teori Perlindungan Hukum Positif

Teori Perlindungan Hukum Positif mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa hukum negara mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat secara konkret. Dalam konteks masyarakat adat, teori ini menuntut agar sistem hukum negara mengakui keberadaan, hak-hak tradisional, dan praktik-praktik adat yang telah lama ada di dalamnya. Hal ini meliputi penegakan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya, sosial, dan ekologis yang penting bagi masyarakat adat, serta memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara adil sesuai dengan tradisi mereka. Perlindungan hukum positif juga mencakup aspek pengakuan formal oleh pemerintah terhadap hak-hak properti, pengelolaan sumber daya alam, dan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat. Ini berarti adanya pengaturan hukum yang jelas dan implementasi yang efektif untuk menghindari eksploitasi dan pengambilalihan tanah atau sumber daya mereka oleh pihak luar tanpa izin atau kompensasi yang layak. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hukum positif, negara tidak hanya menghormati keberagaman budaya dan identitas masyarakat adat, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan nasional.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah konstitusi seringkali diidentikkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bahasa Inggris, disebut sebagai constitution. Undang-Undang Dasar merujuk pada kumpulan prinsip-prinsip yang menentukan pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur cara kerja sama dan penyesuaian antara pusat-pusat kekuasaan ini (Budiardjo, 1977). Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa pembagian zonasi Indonesia ke dalam kategori daerah besar dan kecil beserta struktur pemerintahannya diatur oleh undang-undang, dengan memper-

hatikan prinsip permusyawaratan dalam kerangka pemerintahan negara, serta hak-hak asal-usul daerah-daerah yang memiliki kekhususan. Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan Pasal 18 diperluas mengenai pemerintah daerah. Pasal 18 menguraikan sebagai berikut:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, bupati/walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa negara yang berdasarkan konstitusi, UUD 1945 memiliki peran khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dengan maksud agar kekuasaan tidak digunakan sewenang-wenang. Dengan cara ini, maka hak konstitusional setiap warga negara menjadi lebih terlindungi. Prinsip ini dikenal dalam *Protection of Constituisional Rights* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional (C.F Strong, 1996). Perlindungan Hak Konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dengan beberapa pembatasan yang diharapkan mampu

menjamin bahwa kekuasaan (*power*) yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh mereka yang bertugas menjalankan pemerintahan (Friedrich, 1967).

Gagasan *Protection of Constitusional Rights* telah muncul terlebih dahulu dari pada konstitusi tersebut, dalam pengertian perlu adanya pembatasan kekuasaan para penguasa (Budiardjo, 1977). Pada prinsipmya, hak konstitusional lahir dan berkembang dari dua sumber, yakni hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusi setiap warga negara, dimana keduanya dapat didiskusikan secara bersamaan. Hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan istilah *the human rights* merupakan hak yang melekat pada setiap seseorang. Hak ini berbeda dengan *the citizen's rights* atau hak warga negara. Saat ini, hak asasi manusia telah secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi hak konstitusional setiap individu atau constitutional rights. Tidak semua hak konstitusional adalah HAM, karena terdapat hak konstitusional warga negara yang bukan tergolong ke dalam kategori HAM. Sebagai contoh, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan pemerintahan adalah hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*), namun hak ini tidak berlaku bagi mereka yang bukan warga negara. Oleh karena itu, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, tetapi semua hak asasi manusia adalah hak warga negara. Menurut Asshiddiqie (2007), hak warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal.

Lebih lanjut Asshiddiqie (2007), menyatakan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh dan dalam UUD 1945, sementara hak legal muncul atas dasar jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (peraturan subordinat). Setelah adopsi lengkap ketentuan tentang HAM dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin hak-hak hukumnya. Hak-hak yang berasal dari peraturan selain undang-undang dasar tersebut disebut hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).

Setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati hak-hak masyarakat adat sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Hak-hak tradisional yang diacu dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak-hak yang ada dalam masyarakat hukum adat dan diatur oleh hukum adat mereka sendiri. Landasan hukum keberlakuan hukum adat di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda, salah satunya diatur dalam *Reglement op het beleid der Regering van Nederlands Indie* (RR) Pasal 75 (Mahadi, 2003). Meskipun Undang-Undang bisa menghapus perbedaan, jika hal itu tidak didukung dalam praktik, maka upaya legislatif akan sia-sia. Masyarakat lebih dekat dengan norma-norma yang diatur dalam hukum adat yang berlaku di komunitas mereka.

B. Teori Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai entitas publik yang diamanahkan oleh konstitusi untuk menegakkan hukum dengan tujuan mengakui dan melindungi kepentingan rakyat, berupaya mewujudkan visi negara dengan menerapkan beberapa kebijakan (*policies*). Salah satu kebijakan tersebut adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat tercapai sesuai dengan pandangan mereka. Untuk itu, pemerintah memerlukan landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Usaha untuk mengaktualisasikan hukum sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat menjadi sangat relevan. Pertama, kondisi dominasi hukum yang sedang mengalami penurunan di dalam negeri ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi esensi hukum masa lampau. Kedua, situasi saat ini juga merupakan tantangan bagi para pakar hukum untuk merumuskan peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan semangat zaman, yakni kebutuhan akan masyarakat sipil dalam sistem politik yang demokratis (Thontowi, 2002). Langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat tidak se-

harusnya hanya berdasarkan norma-norma hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan bahwa hukum melibatkan sistem moral dan sistem sosial yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lainnya (Nurlinda, 2009).

Inti dari hukum adalah moralitas. Moral sebagai dasar validitas hukum, moral sebagai tujuan hukum. Hukum adalah konsep budaya, moral adalah konsep nilai, keadilan dan moral, atau dua konsep budaya, adalah hukum dan moral (Radburch, 1960). Walaupun terhubung dan saling berpengaruh, moral adalah pandangan nilai mengenai bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan bangsa.

Norma moral bersifat subjektif karena berkaitan dengan keputusan batin individu sebagai manusia. Norma moral adalah suara hati, sehingga para pemegang kekuasaan harus memiliki integritas yang tinggi; jika tidak, norma hukum yang bersifat obyektif tetap mengatur mereka agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Secara ideal, substansi dari peraturan hukum dapat memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat. Namun, hak-hak warga negara yang termasuk minoritas atau yang berasal dari masyarakat hukum adat sering kali diabaikan. Hukum tidak hanya mencakup nilai-nilai, norma-norma, moralitas, dan ajaran-ajaran normatif keagamaan, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip universal tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat hukum adat (Thontowi, 2002).

Hukum pertanahan di Indonesia sejak tahun 1960 diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai dengan Pasal 3, yang mencakup hak ulayat sebagai kumpulan kewenangan dan tanggung jawab dari masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat mencakup semua tanah di dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang telah diakui oleh individu maupun yang belum memiliki hak (Harsono, 1999). Istilah untuk hak ulayat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia; misalnya, *pertuanan* di Ambon, *penyampeto* di Kalimantan, *wewengkon* di Jawa, *prabumian* di Bali, *totabuan* di Bolaang Mangondouw, *limpo* di Sulawesi Selatan, dan *paer* di Lombok. Nama yang digunakan untuk hak

ulayat dalam literatur hukum adat adalah *bechikkingsrecht*, yang diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven (Harsono, 1999).

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jika dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang mengakui masih berlakunya adat istiadat masyarakat tradisional selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan belum diatur secara khusus, maka isi dari Pasal 3 UUPA ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa hak ulayat masih eksis dalam masyarakat, masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan masih dihormati serta dijalankan oleh mereka sebagai sebuah lembaga sosial;
2. Diperlakukan sesuai dengan kepentingan nasional demi kesatuan bangsa;
3. Bahwa hak ulayat tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah (A.P. Parlindungan, 1998).

Hak ulayat adalah ruang hidup dari sebuah komunitas hukum adat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan komunitas hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa hak ulayat tidak akan ada tanpa adanya komunitas hukum adat (A.P. Parlindungan, 1998). Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, kelangkaan dan degradasi tanah, konversi fungsi lahan, meningkatnya konflik terkait penggunaan lahan, kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, ketidakseimbangan akses dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, serta tekanan yang semakin besar terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka, merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini. Seiring dengan meningkatnya tren global terhadap kepemilikan dan penggunaan lahan, pentingnya mengembangkan pola pikir yang mendasari kebijakan tanah semakin terasa (Soemardjono, 2002).

Sebuah aspek menarik yang patut diperhatikan adalah bahwa saat ini hukum tanah telah disatukan melalui Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Terkait dengan inklusi istilah hukum adat dalam UUPA, hal ini menegaskan bahwa hukum adat dianggap sama dengan hukum asli,

dengan penafsiran yang terbatas dan tradisional, sehingga peran dan posisinya kembali ke era sebelum kemerdekaan (Abdurrahman, 1994).

Hukum adat terkait dengan tanah saat ini sebenarnya telah berkembang dari pengaruh politik kolonial Belanda, sehingga beberapa aspek hukum adat secara diam-diam menguntungkan kelompok kecil di dalam masyarakat adat itu sendiri dan menciptakan konflik yang tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan bangsa Indonesia. Di masa mendatang, terkait dengan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah atau swasta, salah satu opsi kompensasi adalah memasyarakatkan konsep pemukiman ulang beserta infrastruktur pendukungnya, karena ini bertujuan untuk memulihkan status bekas pemegang hak atas tanah. Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan bertujuan untuk mencapai tiga hal utama yang saling mendukung: efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta pelestarian lingkungan dan penggunaan tanah yang berkelanjutan. Untuk mencapai efisiensi ini, strategi yang dapat digunakan mencakup urgensi, konsistensi, dan manajemen risiko (A.P. Parlindungan, 1998).

Sebagai sumber hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberagaman budaya, termasuk pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, sebagaimana yang diatur dalam Bab VI, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat masyarakat hukum adat di wilayah mereka, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku selama 50 tahun UUPA diberlakukan di Indonesia. Meskipun demikian, hak konstitusional mereka, seperti yang termaktub dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, terkait dengan upaya untuk memperoleh pekerjaan yang layak, belum pernah didukung dengan kebijakan yang konsisten baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

C. Teori Konflik Sosial

Konflik atau pertentangan yang timbul di kalangan masyarakat hukum adat di Indonesia umumnya disebabkan oleh ketidakterakuan pemerintah maupun investor terhadap hak-hak tradisional mereka. Masalah sosial seperti itu biasanya memicu tindakan untuk merubah dan memper-

baiki kondisi yang tidak diharapkan (Soetomo, 2008). Menurut teori konflik, perubahan sosial terjadi bukan karena penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, melainkan karena konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan keadaan semula (Soetomo, 2008). Teori ini berlawanan dengan teori struktural fungsional yang menekankan keteraturan dalam masyarakat, karena teori konflik melihat adanya pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.

Teori konflik menganggap bahwa dalam masyarakat tidak akan selalu ada keteraturan yang mutlak. Setiap masyarakat pasti mengalami konflik atau ketegangan, sebagai bukti keberadaan teori ini. Selain itu, teori konflik mencatat bahwa terdapat dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat, serta berbicara tentang beragam bentuk otoritas yang menghasilkan hierarki. Perbedaan antara hierarki ini sering kali menjadi sumber konflik karena perbedaan dalam kepentingan. Teori konflik juga menegaskan bahwa konflik diperlukan untuk menghasilkan perubahan sosial, berbeda dengan pandangan struktural fungsional yang menganggap perubahan sosial terjadi saat mencapai keseimbangan (*equilibrium*).

Dalam situasi konflik, terdapat serangkaian perundingan yang berlangsung, yang pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Menurut teori konflik, masyarakat bersatu karena adanya penggunaan kekuasaan. Ini berarti bahwa keteraturan dalam masyarakat sebagian besar terjadi karena penggunaan kekuasaan (koersi). Karenanya, teori konflik secara inheren terkait dengan dominasi, koersi, dan kekuasaan. Dua tokoh utama dalam sosiologi modern menjadi landasan bagi teori konflik (Soetomo, 2008). Untuk mencegah konflik di masa mendatang, langkah yang penting adalah memfasilitasi perwakilan semua aspirasi dan kepentingan pihak yang terlibat dalam sebuah forum yang memungkinkan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi semua pihak.

D. Teori Rekayasa Sosial

Menurut Rouscoe Pound bahwa hukum adalah alat untuk rekayasa sosial (*the law is a tool of social engineering theory*). Fokus teoti ini pada penciptaan ketertiban menempatkan penekanan pada stabilitas dan ke-

pastian (W. Friedmann, 1960). Pendekatan hukum yang berorientasi pada tujuan praktis telah mengatasi dengan mengusulkan perubahan konseptual dalam hukum itu sendiri yang menandai hukum sebagai hasil dari jenis-jenis masyarakat dan sistem hukum yang sesuai. Teori ini mempertimbangkan hubungan antara hukum dan moral sebagai jenis-jenis sosial. Selain itu, Pound juga membahas perubahan yang terjadi dalam hukum seiring dengan perubahan sosial (Johnson, 1994).

Dalam sebuah teori yang sekarang dianggap klasik, Roscoe Pound menyatakan bahwa peran utama pemikiran modern tentang hukum adalah melakukan Rekayasa Sosial. Melalui konsep rekayasa sosial (*social engineering*) ini, Roscoe Pound berupaya untuk mempermudah dan memperkuat dalam merumuskan dan mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan sosial, dengan seimbangnya kepentingan-kepentingan yang beragam, yang akan mendorong perkembangan hukum. Pound mengelompokkan kepentingan-kepentingan yang sah untuk dilindungi ke dalam tiga kategori: kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi. Salah satu kepentingan umum yang signifikan adalah, pertama, kepentingan negara dalam mempertahankan identitas dan hakikatnya sebagai badan hukum; dan kedua, kepentingan negara dalam menjaga berbagai kepentingan sosial.

Roscoe Pound mengidentifikasi tiga kategori kepentingan individu: kepentingan pribadi, seperti integritas fisik dan kebebasan berkehendak; kepentingan dalam konteks hubungan rumah tangga; serta kepentingan terhadap substansi hukum, seperti kebebasan beragama dan hak untuk berpendapat. Pound juga menyoroti kepentingan sosial dalam kehidupan individu, yang mencakup aspirasi terhadap kehidupan sosial yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Menurut Pound (Johnson, 1994), aspek-aspek ini dijelaskan secara terperinci.

Dalam implementasi hukum, Roscoe Pound (1954) menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah dalam penyelesaian perkara yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi hukum yang relevan dan menentukan pilihan di antara berbagai kaidah dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang

sesuai, menetapkan sebuah kaidah untuk kasus tersebut (yang mungkin atau tidak dapat digunakan sebagai kaidah untuk kasus lain di masa mendatang) berdasarkan materi yang tersedia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sistem hukum.

2. Menafsirkan kaidah yang telah dipilih atau ditetapkan dengan cara tersebut, yaitu menetapkan maknanya sebagaimana pada saat kaidah tersebut dibuat dan sejalan dengan ruang lingkup yang dimaksudkan.
3. Menerapkan kaidah yang telah diidentifikasi dan diinterpretasikan tersebut pada kasus yang sedang dihadapi.

Pada waktu itu, dipercayai bahwa tugas seorang hakim hanya terdiri dalam menafsirkan satu aturan yang diberikan oleh penguasa, yang semuanya berasal dari luar pengadilan, dengan proses yang cermat. Ini melibatkan deduksi terhadap isi aturan yang dapat diketahui dengan menggunakan logika, dan menerapkan aturan yang diberikan secara mekanis setelah diinterpretasikan seperti itu.

E. Teori Efektivitas Hukum

Tata tertib masyarakat yang harmonis dan alami merupakan hasil dari penggabungan berbagai norma hukum dari berbagai kelompok khusus, yang merupakan kekhasan suatu negara. Eugene Erlich memeriksa klasifikasi hukum dari kelompok-kelompok khusus, tanpa mengeksplorasi analisisnya, fokusnya terletak pada penyelidikan mendalam mengenai struktur masyarakat secara menyeluruh (Johnson, 1994). Menurut E. Erlich, aturan-aturan diberlakukan untuk menyelesaikan perselisihan di dalam tata tertib masyarakat yang harmonis dan alami, serta penegakan prinsip-prinsip hukum yang abstrak di atas aturan-aturan ini, dan juga perubahan dalam interaksi antara ketiga lapisan realitas hukum dijelaskan secara sosiologis. Dari situasi ini, diperlukan pengembangan klasifikasi hukum dari masyarakat secara menyeluruh (Johnson, 1994).

Hukum memiliki berbagai jenis yang berkaitan dengan komunitas yang menjadi subjek hukum itu sendiri. Hukum dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, serta tradisi dan budaya. Suatu tradisi memandang bahwa hukum merupakan fenomena

yang aktif dalam kehidupan masyarakat. Ini tidak berarti bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakat, melainkan bahwa hukum berinteraksi secara erat dengan masyarakat (Soekanto, 1981). Ketika masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama dan mengembangkan budaya bersama, Indonesia saat ini memiliki banyak masyarakat. Setiap suku bangsa memiliki identitas masyarakatnya sendiri, dalam upaya untuk membentuk satu kesatuan masyarakat Indonesia dari keberagaman masyarakat yang ada saat ini (Soekanto, 1981).

Masyarakat hukum dapat dimaknai sebagau kelompok sosial yang memiliki struktur independen, termasuk dalam aspek hukum, pemerintahan, dan lingkungan hidup berdasarkan kepemilikan bersama atas tanah dan air untuk semua anggotanya. Struktur keluarga hukum mereka mempengaruhi sistem pemerintahan dan hukum. Jika hukum dapat dianggap sebagai suatu sistem, maka hukum adat juga dapat dianggap demikian. Hukum adat merupakan bagian integral dari hukum secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Menurut Soepomo (1977), setiap sistem hukum terdiri dari aturan-aturan yang bersatu berdasarkan kesatuan pemikiran, termasuk hukum adat. Sistem hukum adat didasarkan pada pemikiran bangsa Indonesia yang berbeda dengan pemikiran yang mendasari sistem hukum Barat. Cornelis Van Vollenhoven menggambarkan struktur hukum adat di berbagai wilayah Indonesia dalam setiap lingkaran hukum adat (*adatrechtskring*). Dalam deskripsinya, Van Vollenhoven menggunakan metode dan istilah hukum yang umumnya digunakan dalam sistem hukum Barat. Ter Haar, yang merupakan murid utama Cornelis van Vollenhoven, menjelaskan karakteristik dasar-dasar hukum dan struktur sistem hukum yang menjadi latar belakang dari lembaga-lembaga hukum dan berbagai hubungan hukum serta tindakan hukum dalam konteks hukum adat.

Asal usul suatu sistem hukum tersebut berasal dari interaksi manusia dalam hubungan sosial. Proses interaksi yang berkesinambungan menghasilkan pola-pola tertentu yang dikenal sebagai tata cara atau praktik dalam masyarakat. Tata cara ini merupakan bentuk khusus dari

perilaku manusia yang lebih dominan dalam interaksi sosial. Menurut Hazairin (Soekanto, 1981), masyarakat Indonesia umumnya memiliki tiga tujuan utama dalam mencapai kesempurnaan hidup individu di dalam masyarakat, yaitu kesucian spiritual yang berkaitan dengan kepercayaan, kesopanan dalam perilaku dan adat istiadat, serta keramahan dan sopan santun dalam bahasa dan tutur kata.

Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh Soekanto (1981) menjelaskan lebih lanjut mengenai masyarakat hukum adat sebagai tempat di mana hukum adat dapat tumbuh dan berkembang. Contohnya, di Jawa ada desa, di Sumatera Selatan ada marga, di Minangkabau ada nagari, di Tapanuli ada huria, di Sulawesi Selatan ada wanua. Masing-masing dari ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki struktur yang memungkinkannya untuk mandiri dengan memiliki hukum bersama, pemerintahan bersama, dan lingkungan hidup bersama berdasarkan hak bersama atas tanah dan air untuk semua anggotanya. Sistem keluarga mereka memengaruhi cara pemerintahan mereka.

Sistem ekonomi masyarakat hukum adat Indonesia berakar pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pemungutan hasil hutan, serta hasil air, dilengkapi dengan kegiatan berburu binatang liar. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Masyarakat hukum adat dikenal sebagai komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kehidupan mereka ditandai oleh jiwa komunal, praktik gotong royong, saling membantu, serta nilai-nilai seperti rasa malu yang berperan penting (Soekanto, 1981). Sebelum Indonesia merdeka, lingkungan masyarakat hukum adat telah berkembang dengan kesatuan sosial yang unik, yang terus-menerus terinstitusi, membentuk sebuah budaya dengan norma perilaku yang mapan. Interaksi yang berkelanjutan di antara mereka membentuk sistem politik, ekonomi, dan pemerintahan yang mandiri.

Sistem kebudayaan yang beragam tersebut belum dipelajari secara menyeluruh, dimulai dari penggunaan nama yang masih mencerminkan pemahaman yang berbeda-beda juga (Arimbi HP, 1997). Cornelis Van Vollenhoven sebelumnya mengklasifikasikan lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia menggunakan bahasa-bahasa Austronesia,

bahasa-bahasa Indonesia, dan bahasa Madagaskar. Analisis Cornelis van Vollenhoven terhadap ciri-ciri khusus di setiap lingkungan masyarakat hukum adat menghasilkan 19 lingkungan yang berbeda (Soekanto, 1981). Setiap lingkungan hukum adat memiliki kaidah norma tersendiri yang bervariasi dan memiliki persamaan yang dikenal dengan hukum adat.

Banyak ahli hukum memberikan penjelasan mengenai makna serta tujuan dari hukum adat. Dalam pengertiannya secara resmi, E.Ehrlich sejalan dengan pandangan Von Savigny. Ehrlich memfokuskan pada perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma sosial lain yang bersifat mengikat. Perbedaan ini relatif kecil dan tidak sebesar yang sering disebutkan, karena sifat keterpaksaan yang mendasar di bidang hukum tidak berbeda secara mendasar dengan norma-norma sosial lainnya, yakni merupakan pengaruh sosial bukan kekuasaan negara (Soekanto, 1981). Ketaatan suku dan keluarga terhadap agama memberikan alasan untuk mematuhi norma-norma sosial, termasuk sebagian besar dari norma-norma hukum adat. Banyak dari norma-norma hukum adat tidak pernah terungkap dalam ketentuan-ketentuan hukum positif, bahkan dalam sistem hukum yang sedang berkembang saat ini.

Secara umum, norma hukum adat berasal dari realitas sosial yang tercermin dalam keyakinan masyarakat. Penggunaan alat-alat paksa oleh negara tidak diperlukan jika perlindungan sudah tersedia. Substansi sebenarnya dari peraturan hukum selalu terkait dengan kenyataan hukum (*Tatsachen des Rechts*). Dasar dari semua hukum adalah adat, dominasi, kepemilikan, dan ekspresi kehendak. Menurut Ehrlich, membedakan dengan jelas antara norma-norma hukum adat berbeda sulit dilakukan. Interpretasi aturan adalah domain para ahli hukum, dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dalam bentuk hukum positif (Soekanto, 1981).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat suatu harmoni antara aspirasi untuk melakukan reformasi hukum melalui regulasi legislatif dan kesadaran akan realitas yang eksis dalam masyarakat. Realitas ini dikenal sebagai “hukum yang hidup”, yang mencerminkan tatanan internal masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang berlaku

di dalamnya. Ketika merancang undang-undang yang berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat, hal utama yang dipertimbangkan adalah memahami hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat tersebut (Manan, 2005). Kesadaran masyarakat terhadap hukum adat yang mengandung nilai-nilai masyarakat meliputi pemahaman, penghormatan, kepatuhan, dan ketaatan terhadap hukum.

Kesadaran akan hukum sesungguhnya mencerminkan pemahaman atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau yang diharapkan. Pada konteks ini, penekanannya adalah nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum untuk menjalankan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Indikator perilaku hukum adalah tanda dari tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Ini dapat dilihat dari sejauh mana ketaatan terhadap hukum terwujud dalam pola perilaku manusia yang konkret. Ketaatan terhadap hukum merupakan indikasi penting dari efektivitas hukum tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hukum mampu mengubah perilaku masyarakat secara menyeluruh (Manan, 2005).

Teori ini menjadi relevan saat menangani masalah penyelesaian konflik di dalam dan di luar pengadilan, terutama terkait dengan pertentangan antara masyarakat hukum adat, pemerintah, atau investor. Ketika efektivitas hukum berhasil dicapai, pekerjaan dianggap berhasil; sebaliknya, jika tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, pekerjaan dianggap tidak berhasil. Hal ini menjadi acuan untuk menilai keefektifan tujuan atau sasaran yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan rencana atau target awal dengan hasil yang diperoleh (Nawi dan Salle, 2021).

Selanjutnya, efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Suatu hal dikatakan efektif jika tujuan yang diinginkan tercapai sesuai rencana awal dan menghasilkan dampak yang sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan (*das sollen*) dengan hasil yang dicapai (*das sein*). Sehingga, efektivitas hukum terjadi ketika substansi peraturan perundang-undangan (*law in book*) sesuai dengan implementasinya (*law in action*) di masyarakat (Nawi dan Salle, 2021).

Bab 4
Paradigma Hukum Adat dalam Masyarakat

A. Paradigma Hukum Adat dan Adat

Diskusi tentang fenomena hukum pertama kali mencakup aspek masyarakat yang menjadi tempat bagi eksistensi hukum tersebut. Hukum dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, dianalisis dari berbagai sudut pandang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan ini berbeda dari praktik umum di Indonesia yang mengadopsi tradisi hukum Kontinental Eropa. Tradisi ini meyakini bahwa hukum adalah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan secara tegas dari masyarakat, yang berarti bahwa dalam kajian hukum, fenomena ini dipelajari dalam konteks yang terbebas dari pengaruh faktor-faktor lain (Soekanto, 1981).

Hukum adat adalah bagian integral dari sistem hukum secara keseluruhan setelah dibersihkan dari berbagai faktor, sehingga dapat dianggap sebagai suatu sistem. Menurut Soepomo (1977), setiap sistem hukum, termasuk hukum adat, terdiri dari peraturan-peraturan yang membentuk suatu kesatuan berdasarkan pemikiran alam. Sistem hukum adat didasarkan pada prinsip-prinsip pemikiran bangsa Indonesia yang berbeda dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum Barat.

Hukum adat atau biasa juga disebut dengan istilah *customary law* merupakan bagian dari sistem hukum yang tidak tertulis dalam suatu masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang umumnya menggantungkan diri pada pertanian. Hukum adat berkembang melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak berwenang dalam pengadilan. Menurut A.W. Wijaya dalam tulisannya yang berjudul "Manusia, Nilai Tradisional dan Lingkungan", hukum adat dipandang sebagai warisan berharga yang tetap relevan di berbagai daerah dan masyarakat. Norma-norma hukum adat bisa diterima asalkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup tentunya harus mempertimbangkan norma-norma hukum adat yang berakar dalam nilai-nilai tradisional masyarakat.

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang bermacam-macam dari segi geografis, ras, suku, bahasa, dan agama. Keberagaman ini membentuk berbagai sistem masyarakat dan hukum adat yang dihormati dan dijalankan oleh masyarakatnya. Hukum adat adalah norma-norma yang tetap berlaku dan dihormati oleh anggota masyarakat. Keberagaman bangsa Indonesia telah diakui oleh para pendiri bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menegaskan pengakuan terhadap perbedaan serta tekad untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan keragaman yang ada. Oleh karena itu, salah satu tujuan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia.

Studi tentang hukum adat Indonesia, terutama terkait dengan hukum adat tanah, telah lama dilakukan, namun pendekatan baru-baru ini mengenai metodologi pengkajian dan konsepsi hukum adat sebagai suatu sistem yang terstruktur, masih jarang dilakukan oleh kalangan akademisi. Dampaknya, publikasi yang ada mengenai hukum adat belum sepenuhnya mencerminkan esensi sebenarnya dari hukum adat. Salah satu area hukum adat yang terlihat memiliki status istimewa, terutama jika dibandingkan dengan area lainnya, adalah hukum adat tanah. Setelah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diberlakukan, hukum adat tanah menjadi dasar dari hukum agraria nasional, mengalami perkembangan yang berbeda dari sektor-sektor hukum adat lainnya (Abdurrahman, 1994). Implementasi hukum adat dalam masyarakat mencerminkan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat, tergantung pada dukungan basis sosial yang ada, yaitu masyarakat itu sendiri (Abdurrahman, 1994).

Secara bahasa, hukum adat berasal dari istilah bahasa Arab "*Al-hukmu al adat*", merujuk pada aturan yang timbul dari praktik-praktik kebiasaan masyarakat. Hukum adat, dikenal juga sebagai *adatrecht* atau hukum tidak tertulis, berlaku dalam suatu komunitas yang didasarkan pada hubungan keturunan (*genealogi*) dan asal-usul geografis, memungkinkan mereka untuk hidup secara serasi dari satu generasi ke generasi berikut-

nya. Tradisi ini dijaga dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dengan bantuan pranata adat atau kepala adat yang berfungsi sebagai pengadil dalam menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa perdata atau keluarga maupun sengketa pidana, tanpa batasan yang tegas antara hukum privat dan publik di dalamnya (Thontowi, 2007).

B. Definisi Hukum Adat

Dalam buku yang ditulis oleh Abdurrahman yang berjudul Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa umumnya dipercayai bahwa hukum adat tidak berbentuk tertulis (Abdurrahman, 1994). Namun, Prof. Soediman Kartohadiprodjo (1974), dalam karyanya yang berjudul Hukum Nasional Beberapa Catatan, menyatakan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Menurutnya, hukum adat bukan karena tidak tertulis, tetapi karena didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Selain dari bentuknya, substansi hukum adat juga mencakup dasar pemikiran yang melandasi hukum tersebut. Prof. Cornelis Van Vollenhoven merumuskan hukum adat sebagai kumpulan peraturan perilaku yang berlaku bagi masyarakat pribumi dan Timur asing, yang memiliki sanksi dan tidak terdokumentasikan. Faktanya, dalam beberapa komunitas, hukum adat bisa saja bersifat tertulis, seperti halnya amanna gappa dalam hukum adat yang mengatur kehidupan nelayan di masyarakat Bugis dan Makassar.

Demikian juga di Bali, masyarakat hukum adat juga mengenal awig-awig sebagai peraturan adat yang tertulis. Kebiasaan atau tradisi menjadi salah satu sumber hukum tertua di luar undang-undang, tempat di mana sebagian hukum dikenal atau ditemukan (Van Vollenhoven, 1983). Menurut Soedikno, kebiasaan adalah perilaku tetap yang umum atau adat dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Lingkungan ini dapat berupa desa kecil atau bahkan negara yang berdaulat (Sudikno, 1986).

Menurut Soekanto (1979), peran hukum adat tetap signifikan dalam kerangka hukum nasional, karena hukum adat di sini dianggap sebagai hukum kebiasaan atau hukum tak tertulis. Ajaran Beschikingleer, sesuai asal-usulnya, pengakuan terhadap hukum adat seringkali dipahami oleh

Ter Haar, menunjukkan adanya hubungan antara hukum positif dan hukum adat, sebab ketika putusan peradilan desa dibuat, keputusan tersebut tidak hanya mengikat, tetapi juga diakui oleh peradilan negara, selama tidak bertentangan dengan hukum negara.

Dalam sebuah kasus, penerapan prinsip nebis in idem, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan kesusilaan dan hukum keluarga, sebuah Pengadilan Negeri mengakui putusan penyelesaian adat sebagai mengikat bagi para pihak, sehingga para hakim tidak perlu mengadakan pengadilan ulang. Kondisi ini tidak diterapkan secara umum, karena tergantung pada suku adat di masing-masing wilayah atau kabupaten. Sebagai contoh, Sumiarni (2008) menemukan fakta serupa dalam masyarakat bahwa dengan peradilan adat yang disesuaikan dengan sistem masing-masing suku, mengingat keragaman suku yang ada, maka hukum adat tidak dapat diberlakukan secara umum.

Jika kenyataan putusan adat ini diakui secara tepat, maka hal itu berarti bahwa dalam situasi tertentu, hukum adat bisa digunakan sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini berasal dari hukum positif. Menurut pandangan Iman Sudiyat, dengan tegas dinyatakan bahwa beberapa putusan hakim menunjukkan adanya upaya Mahkamah Agung untuk menemukan dan mengarahkan kepada prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku secara nasional (Sudiyat, 2000).

Berdasarkan pandangan Ter Haar, komunitas hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang terstruktur, tinggal di wilayah tertentu, memiliki otoritas sendiri, serta memiliki kekayaan tersendiri baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Anggota-anggota dari komunitas ini menjalani kehidupan yang normal sesuai dengan hukum alam dan tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki niat atau kecenderungan untuk memutuskan atau meninggalkan ikatan yang telah terbentuk tersebut secara permanen.

Pendapat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan bahwa komunitas hukum adat adalah kelompok yang memiliki leluhur yang telah hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang unik.

Posisi Hukum Adat Setelah Kemerdekaan menurut konstitusi yang berlaku, pertama kali pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah kemerdekaan, secara jelas hukum adat tidak disebutkan dalam satu pasal pun (Lihat: Martua Sirait, Chip Fay dan A Kusworo, Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam. Disampaikan dalam Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif oleh WATALA dan Bappeda Provinsi Lampung).

Dalam Konstitusi Republik Indonesia, hukum adat diatur dalam beberapa pasal berikut: (1) Pasal 144 (1) tentang hakim adat dan hakim agama; (2) Pasal 145 (2) tentang pengadilan adat; dan (3) Pasal 146 (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. Selama masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, hukum adat diatur dalam Pasal 104 ayat (1). "Dimana istilah hukum adat digunakan dengan jelas untuk dapat dipergunakan sebagai dasar menjatuh-kan hukuman oleh pengadilan di dalam keputusan-keputusannya". Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terdapat dalam Pasal 18B ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Hukum adat juga diatur dalam undang-undang nasional, termasuk di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 5: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala se-suatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hukum adat adalah salah satu sumber utama untuk mendapatkan bahan dalam rangka pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada unifikasi tanpa mengesampingkan perkembangan hukum kebiasaan yang dibentuk oleh pengadilan. Mengambil bahan dari hukum adat berarti me-

manfaatkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum adat untuk dirumuskan ke dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Mengadaptasi lembaga-lembaga hukum adat agar sesuai dengan kebutuhan zaman modern tanpa menghilangkan karakteristik dan identitas kepribadian Indonesia. Unsur-unsur hukum adat dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga hukum baru. Hukum asing digunakan untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional. Dalam pengembangan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat menjadi salah satu komponen penting, sementara dalam hukum keluarga dan hukum waris, hukum adat menjadi inti. Pembuat undang-undang harus mempertimbangkan apa yang hidup dalam masyarakat. Meskipun diakui adanya kelemahan-kelemahan dalam hukum adat, yang bersifat lokal dan disebabkan oleh keragaman masyarakat Indonesia. Kompleksitas masalah dalam hukum adat memunculkan pro dan kontra mengenai dimasukkannya hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional.

Untuk memahami definisi hukum adat, ahli hukum adat Indonesia telah merumuskan konsep ini. Menurut Soepomo (1952), hukum adat dapat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*unstatutory law*), hukum yang berlaku sebagai konvensi dalam lembaga-lembaga hukum negara, serta hukum yang hidup sebagai aturan kebiasaan yang dipelihara dalam interaksi sosial, baik di perkotaan maupun di pedesaan (*customary law*). Sistem nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan mengatur keteraturan di antara mereka, oleh Snouck Hurgronje dalam karyanya tentang masyarakat Aceh yang berjudul *De Atjehers*, disebut sebagai Adatrecht, yang kemudian sering diterjemahkan sebagai hukum adat (Wignjodipuro, 1979).

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berasal dari nilai-nilai atau norma-norma kehidupan sehari-hari yang timbul secara langsung dalam ekspresi budaya masyarakat pribumi Indonesia. Hal ini mencerminkan pandangan tentang keadilan dalam hubungan sosial, menunjukkan bahwa hukum adat adalah hasil dari pengembangan masyarakat Indonesia sendiri dari generasi ke generasi, yang tercermin dalam kebiasaan sehari-hari mereka dengan mempertimbangkan akal sehat dan prinsip keadilan.

Jika kita merujuk kembali pada pemikiran Von Savigny (Wignjodipuro, 1979), bahwa hukum mencerminkan jiwa suatu rakyat, maka hukum adat Indonesia dapat dianggap sebagai refleksi dari jiwa bangsa ini. Hukum adat memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Komunalistik, yang berarti manusia dalam hukum adat dianggap sebagai bagian dari alam sosial yang erat terikat.
2. Religio-magis, yang mengaitkan hukum adat dengan aspek-aspek magis dan spiritual (kepercayaan pada roh nenek moyang, dll.).
3. Konkret, dengan mengatur hubungan-hubungan hidup yang nyata. Misalnya, konsep jual-beli dalam hukum adat hanya berlaku jika ada pertukaran uang dan barang secara langsung, tanpa transaksi kredit.
4. Visual, di mana hubungan hukum dianggap sah karena terikat oleh ikatan yang dapat dilihat (seperti sistem panjer, peningset).

Karakteristik hukum adat yang telah disebutkan sebelumnya mencerminkan sifat masyarakat Indonesia. Kehangatan dalam gotong-royong dalam menghadapi proyek besar secara kolektif, dan tradisi musyawarah yang telah lama menjadi cara masyarakat kita menyelesaikan masalah bersama, menunjukkan sifat komunalistik yang melekat. Ciri-ciri masyarakat asli Indonesia yang tergambar dalam pola dan karakter hukum adat merupakan esensi dari filosofi hukum tradisional Indonesia. Ini mencerminkan identitas nasional yang membedakan dengan jelas dari filsafat dan sistem hukum lainnya, seperti sistem hukum barat, terutama dalam perbandingan langsung antara keduanya.

Menurut Wignjodipuro (1979), terdapat setidaknya tiga perbedaan mendasar antara sistem hukum barat dan sistem hukum adat:

1. Sistem hukum barat membedakan antara hak *zakelijk* dan hak *persoonlijk*, sedangkan dalam sistem hukum adat, hak ditentukan berdasarkan konteksnya tanpa membedakan seperti itu.
2. Sistem hukum adat tidak mengklasifikasikan hukum seperti yang dilakukan dalam sistem hukum barat, yang membagi hukum menjadi hukum publik dan hukum privat sebagaimana menurut Ulpianus.

3. Di sistem hukum barat, pelanggaran hukum dibedakan menjadi pelanggaran pidana dan perdata, sedangkan dalam sistem hukum adat, hanya dikenal satu jenis pelanggaran hukum, yaitu delik adat.

Perbedaan konsep antara sistem hukum barat dan sistem hukum adat di atas disebabkan oleh perbedaan pandangan hidup atau jiwa bangsa yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Jika dalam masyarakat barat, pandangan hidup cenderung liberal, rasional, dan intelektual, maka pandangan adat lebih bersifat kosmik (Wignjodipuro, 1979). Dalam perspektif Barat, individu ditempatkan sebagai subjek yang paling penting, sehingga masyarakat dianggap sebagai sekumpulan individu. Pandangan ini muncul karena pengaruh ide liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu sebagai hal yang paling esensial. Di sisi lain, dalam perspektif adat yang bersifat komunal, individu dilihat sebagai bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menjadi subjek utama dalam hukum dengan kepentingannya ditempatkan di atas segalanya. Hal ini dipercayai bahwa dengan memenuhi kepentingan masyarakat, kepentingan individu secara otomatis juga terpenuhi karena individu merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat (Moh. Koesnoe, 1992).

Hukum adat mencerminkan kesadaran nilai dan sifat khas masyarakat Indonesia, yang membedakannya dari sistem hukum lain. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya merupakan ekspresi hukum asli dan identitas bangsa, tetapi juga merupakan cerminan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum adat seharusnya memainkan peran sentral dalam pengembangan sistem hukum Indonesia (Moh. Koesnoe, 1996).

Hukum adat jika merujuk pada *Stufen theorie* Hans Kelsen menekankan hierarki dasar dari aturan hukum yang paling mendasar dan abstrak, yang dikenal sebagai grundnorm. Ini berarti substansi hukum dalam *grundnorm* bukanlah peraturan konkret, melainkan nilai-nilai abstrak yang bersifat filosofis, yang mendasari semua aturan hukum yang lebih rendah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai penjabaran normatif dari Pancasila, dapat dianggap sebagai *grundnorm* dalam struktur hierarki Tata Hukum Indonesia, berfungsi sebagai sumber hukum

nasional. Konsep ini sejalan dengan *Stufen Theorie* Hans Kelsen, mengatur struktur hierarki Tata Hukum Indonesia. Rechtsidee, sebagai penyatuan nilai-nilai yang memengaruhi masyarakat, dipengaruhi oleh filsafat hidup yang diyakini masyarakat, mengakui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai manifestasi dari nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *grundnorm* dalam Tata Hukum Indonesia mewakili nilai-nilai Adat bangsa Indonesia (Moh. Koesnoe, 1996).

Sarjana Barat memberikan definisi yang berbeda tentang hukum adat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven (Hadikusuma, 1984), hukum adat adalah peraturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang timur asing, yang satu pihak memiliki sanksi, sehingga dianggap sebagai hukum dan di sisi lain tidak terkodekan, sehingga dianggap sebagai adat.
2. Prof. Dr. B. Ter Haar Bzn (Hadikusuma, 1984) mengatakan bahwa hukum adat merupakan kumpulan aturan yang berasal dari keputusan para fungsionaris hukum dengan kewibawaan dan pengaruh yang memerintahkan ketaatan sepenuh hati.
3. Prof. Mr. F.D. Holleman (Hadikusuma, 1984) menjelaskan bahwa norma-norma hukum adat adalah norma-norma hidup yang ditegakkan dengan sanksi-sanksi, yang dapat ditegakkan oleh masyarakat atau badan terkait untuk dihormati oleh warga masyarakat, tanpa memerlukan keputusan hukum formal.
4. Prof. Dr. J.H.A. Logemann (Hadikusuma, 1984) memandang norma-norma hidup sebagai aturan-aturan perilaku yang diikuti oleh semua warga dalam kehidupan bersama, yang jika dilanggar akan dikenai sanksi dari yang ringan hingga berat.
5. E. Adamson Hoebel (Hadikusuma, 1984) menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan bersifat hukum, namun ciri-ciri keberadaan "sanksi sosial", baik positif maupun negatif, menentukan apakah suatu kebiasaan dapat dianggap sebagai hukum.

6. Menurut L. Pospisil (Hadikusuma, 1984), hukum adat memiliki empat ciri yang khas, yaitu:
 a. *Atribute of autority*. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dari budaya hukum ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat melalui mekanisme yang memiliki wewenang dan kekuasaan di dalam masyarakat.
 b. *Attribute of intention of universal application*. Tanda keberlanjutan dari keputusan penguasa adalah bahwa keputusan tersebut berlaku untuk jangka waktu yang lama terhadap berbagai peristiwa serupa di masa depan.
 c. *Attribute of obligation*. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan penguasa mengandung hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat, baik pihak satu maupun pihak lain yang masih hidup. Tanpa adanya hak dan kewajiban tersebut, keputusan tersebut tidak akan memiliki konsekuensi hukum.
 d. *Attribute of sanction.* Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut dilengkapi dengan sanksi yang luas, termasuk sanksi fisik seperti hukuman badan, penyitaan harta, maupun sanksi psikologis seperti rasa takut, malu, atau kebencian.

C. Definisi Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah norma yang umumnya diikuti atau dilakukan sejak zaman dahulu; pola perilaku yang telah menjadi kebiasaan; tercermin dalam konsep budaya yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan peraturan yang saling terkait membentuk suatu sistem. Sebab istilah tradisi yang sudah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia telah menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat dipertimbangkan sebagai hukum kebiasaan.

Adat adalah sebuah konsep yang fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai dan norma-norma yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Konsep adat tidak hanya mencakup aturan-aturan formal yang diatur dalam sistem hukum

dan regulasi, tetapi juga meliputi nilai-nilai budaya yang mendalam serta cara-cara hidup yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat. Adat mencerminkan identitas sebuah komunitas, mempertahankan warisan budaya yang kaya, dan menjadi landasan bagi interaksi sosial serta pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks yang lebih luas, adat membentuk sistem budaya yang kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berpakaian, upacara adat, hingga pola-pola komunikasi dan hierarki dalam masyarakat. Adat tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga mengikat individu dalam jaringan hubungan sosial yang terstruktur, memperkuat solidaritas dan rasa saling ketergantungan antaranggota masyarakat. Keberadaan adat sering kali mencerminkan adaptasi manusia terhadap lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang unik bagi masyarakat tertentu. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat sering kali bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara individu dan lingkungan sekitar, mendorong keberlanjutan budaya, dan memastikan keselarasan antara perubahan zaman dengan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi.

Di sisi lain, adat juga dapat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mengatur perilaku anggota masyarakat, mengarahkan individu untuk berperilaku sesuai dengan norma yang diakui oleh komunitasnya. Meskipun adat bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman, nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya sering kali tetap mempertahankan esensi dan keasliannya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas suatu bangsa atau kelompok etnis. Dalam keseluruhan, adat bukan hanya sekadar serangkaian aturan dan tradisi, tetapi juga sebuah sistem nilai yang mendalam yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan masyarakat. Penghormatan terhadap adat dan upaya untuk melestarikannya bukanlah hanya tentang mempertahankan warisan budaya, tetapi juga tentang memperkuat kedudukan dan jati diri suatu komunitas dalam kerangka global yang semakin terintegrasi.

Dengan demikian, adat (*custom*) merupakan ekspresi dari ide-ide budaya yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, regulasi, dan peraturan

yang saling terhubung untuk membentuk suatu sistem, yaitu sistem kebudayaan. Sementara itu, adat-istiadat (*customs*) merupakan kumpulan konsep dan regulasi yang kokoh dan terpadu dalam sistem kebudayaan suatu masyarakat, yang mengatur perilaku manusia dalam konteks sosial budaya. Di dalamnya termasuk sistem pengaturan kehidupan masyarakat melalui aturan adat, undang-undang, peraturan, serta norma-norma tingkah laku lainnya yang dibuat, disahkan, dan diterapkan oleh pihak berwenang dalam masyarakat yang bersangkutan. Pelestarian nilai-nilai tradisional bangsa adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai seni budaya serta tradisi dengan mengembangkan bentuk-bentuk yang dinamis, fleksibel, dan adaptif, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terus berlangsung. Adat senantiasa terhubung dengan nilai, norma, organisasi tradisional maupun modern, serta upaya menyeluruh dalam penataan kehidupan masyarakat.

D. Paradigma Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat atau dalam sosiologi sering disebut dengan istilah *society* merupakan suatu sistem sosial yang mengkonstruksi kebudayaan. Menurut Poerwadarminta (1982), masyarakat merupakan komunitas manusia yang hidup bersama dalam suatu lokasi tertentu dengan ikatan-ikatan khusus. Kelompok ini memiliki identitas unik yang membedakannya dari kelompok lain, tinggal dan beraktivitas dalam wilayah atau daerah tertentu yang berbeda. Baik dalam skala kecil maupun besar, kelompok ini merasakan persatuan di antara anggotanya dan mengakui perbedaannya dengan kelompok lain. Masyarakat ini mengikuti norma-norma, aturan, dan peraturan yang menjadi pegangan bersama untuk memenuhi kebutuhan kelompok secara menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat mencakup segala bentuk organisasi yang diperlukan untuk eksistensi hidupnya.

Lingkungan sosial merupakan bagian dari lingkungan hidup yang melibatkan interaksi antara individu dengan kelompok, struktur organisasi, dan semua aspek dalam masyarakat yang lebih besar di mana lingkungan ini terintegrasi. Lingkungan sosial dapat terwujud dalam bentuk entitas

sosial atau kelompok, serta dalam konteks situasi sosial yang merupakan bagian dari suatu kesatuan atau kelompok sosial. Dalam setiap masyarakat, terdapat berbagai kelompok dan entitas sosial, memungkinkan setiap warga untuk terlibat dalam beberapa kelompok atau entitas sosial, seperti keluarga, organisasi tempat tinggal, tempat kerja, atau kelompok-kelompok tertentu.

Pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diadakan pada bulan Maret 1999, disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok yang berasal dari leluhur mereka secara turun-temurun di suatu wilayah geografis tertentu. Masyarakat ini memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah mereka sendiri. Pihak yang tertarik memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat menyadari keragaman yang ada di antara mereka. Dalam masyarakat hukum adat, terdapat struktur sosial yang mengatur hak dan kewajiban para anggotanya dalam interaksi sosial yang stabil dalam periode tertentu, sesuai dengan pranata kebudayaan dan situasi sosial yang berlaku.

Dalam komunitas hukum adat, yang merupakan bentuk kehidupan bersama dengan anggotanya yang hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menciptakan budaya. Budaya tersebut ada dan terlihat pada struktur-struktur yang secara tradisional diakui untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat seperti *desa* di Jawa, *marga* di Sumatera, *manua* di Sulawesi Selatan, *Nagari* di Minangkabau, *Kuria* di Tapanuli adalah unit komunitas yang memiliki perlengkapan untuk berdiri sendiri, yaitu memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk kekeluargaan (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya yang umumnya berbasis pada pertanian, peternakan, perikanan, dan pengumpulan hasil hutan serta hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan, dan kerajinan tangan. Semua anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penghidupan mereka berciri komunal, di mana gotong-royong dan tolong-menolong sangat terasa dan semakin berperan besar. Tanda-tanda yang dapat digunakan untuk

melihat apakah suatu masyarakat masih menerapkan hukum adat atau tidak adalah sebagai berikut (Soekanto, 1981).

1. Dalam komunitas itu terdapat aturan-aturan normatif, ungkapan-ungkapan dalam bentuk pepatah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis.
2. Adanya keteraturan dalam menerapkan ungkapan-ungkapan dalam bentuk pepatah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis tersebut melalui keputusan kepala adat, musyawarah adat masyarakat setempat (keputusan dewan adat).
3. Adanya prosedur atau tata cara yang diakui oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya sengketa.
4. Adanya pemberian sanksi atau paksaan terhadap pelanggaran aturan-aturan normatif tersebut yang disebutkan pada poin pertama.
5. Adanya lembaga-lembaga khusus dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Seperti yang ditetapkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diadakan pada Maret 1999, disepakati bahwa masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang memiliki leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Aspek terpenting yang harus dipahami oleh pihak-pihak yang ingin mengerti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah kenyataan tentang keragaman mereka. Pemerintah atau negara seharusnya tidak hanya meminta persetujuan atau kesepakatan, tetapi juga memberikan akses yang luas kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka tidak termarginalisasi. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara wajib ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan. Keterlibatan secara aktif masyarakat harus dipandang secara positif oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan dan berbagai keputusan politik dan juga hukum.

Pembinaan masyarakat hukum adat seharusnya tidak hanya didasarkan pada kehendak pemerintah semata, tetapi mereka harus diberikan

kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga tercipta keseimbangan. Kebijakan pembangunan yang integratif harus tetap berbasis pada masyarakat yang memiliki hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang layak diakui eksistensinya (Soekanto, 1981).

Secara faktual, hampir di setiap wilayah di Indonesia terdapat masyarakat hukum adat. Mereka adalah kelompok yang terikat oleh hukum adat sebagai warga dalam suatu persatuan hukum berdasarkan tempat tinggal atau keturunan. Mereka umumnya tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau dan tidak terakses pelayanan sosial dasar, serta sangat bergantung pada alam untuk kehidupannya. Masyarakat hukum adat menghadapi berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Mereka mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar gizi, mengenakan pakaian yang tidak layak, tinggal di rumah yang tidak layak huni, mengalami masalah kesehatan, dan tidak dapat berpartisipasi dalam pendidikan. Keterbatasan ini menghambat mereka dalam menjaga kelangsungan hidupnya, menyebabkan angka kematian yang relatif tinggi. Dalam kondisi serba terbatas ini, mereka menghadapi berbagai masalah seperti berkurangnya ruang gerak akibat tanah ulayat yang berpindah ke tangan investor. Masyarakat hukum adat juga rentan menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) demi kepentingan pengusaha hutan.

Masyarakat hukum adat dapat terbentuk karena faktor keturunan (genealogis) atau faktor teritorial (geologis) (Nurlinda, 2009). Masyarakat hukum adat yang berdasarkan keturunan adalah masyarakat yang anggotanya merasa terikat oleh keyakinan bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama. Sementara itu, masyarakat hukum adat yang berdasarkan teritorial adalah masyarakat yang anggotanya merasa bersatu karena ikatan dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan anggota masyarakat ini adalah ikatan dengan tanah yang dihuni secara turun-temurun, yang menjadi inti dari asas teritorial (Muhammad, 2003). Individu yang berasal dari luar suatu masyarakat hukum adat tidak dapat langsung menjadi anggota masyarakat tersebut tanpa memenuhi per-

syaratan tertentu yang dikenal sebagai rekognisi dan distribusi (Ter Haar, 2001). Meskipun orang luar tersebut sudah membayar uang pengakuan di muka dan uang penggantian di belakang, ada beberapa syarat yang tidak boleh dilanggar, seperti tidak boleh mewarisi, membeli, atau membeli gadai tanah-tanah pertanian (Nurlinda, 2009).

Agar tanah tetap sebagai unsur tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat, maka hak atas tanah yang bersifat subjektif harus berfungsi sosial. Artinya, hak-hak tersebut tidak boleh digunakan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat hukum adat, karena individu dalam hukum adat terikat pada komunitasnya (Soepomo, 1977). Secara normatif, komitmen untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sudah dilakukan. Pengakuan dan penghormatan ini juga terjadi secara global, seperti dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1952, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Soemardjono, 2002).

Masyarakat hukum adat tidak hanya memiliki hak-hak ulayat, tetapi juga menerapkan sistem nilai yang mengatur kehidupan mereka. Kehidupan sehari-hari mereka mencerminkan kebiasaan dan tradisi yang diwarisi dari leluhur, termasuk praktik berladang, berburu di hutan, dan mencari ikan di sungai-sungai yang melintasi hutan belantara. Wilayah yang merupakan sumber kehidupan mereka diakui sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat suku, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang masih tetap dihormati dan dilindungi, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5. Penentuan status masyarakat hukum adat sangat bergantung pada fakta dan pengakuan, seperti yang diteliti oleh Cornelis Van Vollenhoven sebelum kemerdekaan, di mana terdapat 19 wilayah hukum adat di Nusantara, antara lain di Aceh, Gayo Alas, Batak, Nias, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan,

Ternate, Maluku, Irian Barat, Kepulauan Timor, Bali, Jawa Tengah, Solo, Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa di *teritory* Indonesia terdapat sekitar 250 *selfbestuurende landschappen* dan *volksgemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun, dan Marga di Palembang, dan lain-lain. Berbagai daerah tersebut memiliki struktur asli dan oleh karena itu dianggap sebagai wilayah yang memiliki keistimewaan (Soemardjono, 2002).

Menurut Thontowi (2007), suatu komunitas dapat dianggap sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan tujuh parameter: (1) keberadaan kelompok masyarakat tertentu, (2) adanya hubungan darah atau kekerabatan yang sama, (3) asal-usul daerah yang serupa, (4) memiliki wilayah sebagai tempat tinggal, (5) memiliki aturan hukum kebiasaan yang tidak tertulis, (6) memiliki lembaga adat, pemimpin, dan forum penyelesaian sengketa, serta (7) memiliki sanksi yang mengikat dan diakui oleh lembaga peradilan.

Bersamaan dengan hal tersebut, Pasal 67 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat, sebagai berikut:

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschaap*),
2. Masyarakat masih dalam bentuk perangkat penguasa adat,
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas,
4. Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Meski ditemukan adanya beberapa perbedaan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, beberapa praktik di berbagai wilayah menunjukkan adanya kesamaan. Rikardo Simarmata, sebagai contoh, menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan masyarakat hukum adat memiliki satu kesamaan, yaitu delegasi kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada pemerintah daerah. Regulasi terkait pengukuhan hak ulayat, misalnya, diserahkan kepada

pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Begitu pula dalam konteks pengakuan dan penghapusan masyarakat hukum adat di hutan adat, wewenangnya juga diserahkan kepada pemerintah provinsi (Simarmata, 2006).

Sebagaimana pandangan dari Emil Ola Kleden, bahwa perumusan secara komprehensif konsepsi tentang masyarakat hukum adat bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ini dikarenakan jika kita meneliti beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sering kali bersyarat. Kesulitan dalam pengakuan ini adalah bahwa tidak ada kriteria yang pasti untuk menentukan keberadaan suatu masyarakat tersebut. Implikasinya adalah pada hak-hak yang mereka klaim. Misalnya, kesesuaian dengan perkembangan zaman dan ketaatan terhadap hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak selalu dapat dijadikan standar untuk menilai apakah sebuah komunitas dapat dianggap sebagai masyarakat hukum adat (Kleden, 2007).

Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Latifah K. Darusman menegaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat peningkatan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat belum sepenuhnya diakui sesuai dengan konvensi (KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil 1992). Perjanjian tentang Keanekaragaman Hayati, yang telah disepakati oleh 176 negara, telah memainkan peran signifikan dalam mengurangi nilai-nilai dan kreativitas masyarakat hukum adat (Hasil Penelitian Terhadap Masyarakat Adat: Ancaman atau Peluang? Lihat dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Prosiding Sarasehan Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dengan Masyarakat Adat dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 15-16 Maret 1999).

Adapun hak-hak konstitusional bagi masyarakat hukum adat sebagaimana diadopsi dari perjanjian internasional, atau Konvensi Internasional antara lain sebagai berikut:

1. Hak-hak kepemilikan dan penguasaan bangsa pribumi dan masyarakat hukum adat terhadap tanah yang secara tradisional mereka huni dan manfaatkan diakui dan penguasaan mereka.
2. Prosedur-prosedur yang memadai ditetapkan dalam sistem hukum nasional untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan akan tanah yang diajukan oleh bangsa pribumi dan masyarakat hukum adat.
3. Hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah mereka secara khusus dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam itu.
4. Dalam kasus di mana negara tetap mengusai sumber daya alam mineral atau sumber daya *sub-surface* (berada dibawa tanah) atau hak-hak terhadap sumber daya alam lainnya berkenan dengan tanah, pemerintah melakukan perundingan dengan mereka.
5. Apabila dilakukan pemindahan, maka pemindahan lokasi (*relocation*) wajib dilakukan atas persetujuan yang diberikan dalam keadaan bebas dan dengan pembahasan terlebih dahulu. Apabila persetujuan tidak diperoleh, maka pemindahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
6. Apabila dimungkinkan, masyarakat tersebut mempunyai hak untuk kembali ke tanah tradisional mereka, segera setelah alasan-alasan untuk relokasi tidak tersedia.
7. Apabila kembali ke tanah tradisional tidak dimungkinkan, masyarakat tersebut dengan cara bagaimanapun yang dimungkinkan, diberikan tanah dengan status hukum dan mutu lahan yang paling tidak sama dengan tanah mereka diami sebelumnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Akmal, hak-hak masyarakat hukum adat mencakup beberapa bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan Hankam. Pertama, dalam bidang ideologi, contohnya adalah prinsip *Adat basandi sarak, sarak basandi Kitabullah* yang berlaku di masyarakat hukum adat Minangkabau. Kedua, dalam bidang politik, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menentukan

pemimpin mereka melalui pemilihan dan setiap keputusan dibawa ke dalam rapat adat. Ketiga, dalam bidang ekonomi, terdapat sistem kepemilikan tanah secara kolektif dengan prinsip bagi hasil. Keempat, dalam bidang budaya, pentingnya menghormati simbol-simbol budaya, adat istiadat, dan pakaian tradisional. Kelima, dalam Hankam, masyarakat hukum adat menerapkan *pagar nagara* (keamanan kolektif) dan memiliki *dubalang* (polisi khusus di nagari) (Akmal, 2007).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat saling terkait erat. Hukum adat merujuk pada aturan hukum kebiasaan yang bersifat tidak tertulis dan berlaku di setiap masyarakat atau komunitas adat secara khusus. Ketika dikaitkan dengan hak-hak masyarakat hukum adat, hukum adat ini harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, selama masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bab 5
Pendekatan Hak Ulayat dalam Masyarakat

A. Paradigma Hukum Tanah Adat

Tanah adat di wilayah hak ulayat dimiliki oleh komunitas masyarakat hukum adat. Selama zaman kolonialis Belanda, politik hukum tanah memungkinkan masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah adat mereka. Sebagai hasilnya, terdapat pluralisme dalam status tanah, termasuk tanah negara, tanah adat, dan tanah yang dimiliki oleh swasta. Kebijakan *domein verklaring* mengakui keberadaan tanah adat dengan hak ulayat sebagai landasan hukum. Namun, perkembangan berbalik ketika bangsa kita mulai secara aktif mendorong pembangunan modernisasi yang menuntut lahan secara agresif untuk pembangunan ekonomi. Sejak awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi kurang mempertimbangkan secara tepat status tanah adat dan hak ulayat. Meskipun demikian, pemikir hukum merasa berhasil dengan meletakkan hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan nasional, menanggapi dengan kritik terhadap politik kolonial yang dianggap diskriminatif terhadap komunitas Indonesia asli. Secara progresif, Indonesia telah menghapuskan diskriminasi tersebut dengan mengakui hukum adat sebagai landasan tunggal dalam politik hukum tanah.

Kesalahan tersebut terjadi karena tidak dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi ketika Indonesia menggantikan hukum tanah kolonial yang diskriminatif dengan hukum nasional. Hal ini seperti menyatukan kambing dan harimau dalam satu kandang yang disebut hukum nasional. Hukum Eropa tidak sepenuhnya tergantikan, melainkan berubah menjadi bentuk hukum universal yang digunakan di seluruh dunia, yang dikenal sebagai hukum modern. Hukum nasional Indonesia mengadopsi hal tersebut, karena saat kita bicara tentang hukum nasional, kita merujuk pada model Eropa Kontinental. Konflik dan ketidakseimbangan antara hukum nasional dan hukum adat tidak dapat dihindarkan. Hukum nasional, sebagai manifestasi hukum modern yang berasal dari hukum Eropa, memiliki keunggulan seperti legislasi, sistem peradilan, polisi, dan lain-lain.

Dalam konteks seperti ini, hukum adat yang dijadikan bagian dari landasan hukum nasional cenderung terpinggirkan.

Hukum tanah nasional dibentuk berdasarkan hukum adat tentang tanah, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, bahwa diperlukan hukum agraria nasional yang didasarkan pada hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan memperhatikan juga prinsip-prinsip hukum agama.

Hukum agraria nasional sesuai dengan kesadaran hukum dari masyarakat Indonesia yang mayoritasnya mengikuti hukum adat. Oleh karena itu, hukum agraria juga mengakar pada prinsip-prinsip hukum adat sebagai hukum yang asli yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam negara modern serta dalam konteks hubungan internasional. Perkembangan hukum adat tidak lepas dari pengaruh politik dan struktur masyarakat kolonial yang bersifat kapitalis dan feudal, sebagaimana dalam Penjelasan Umum angka 11 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

B. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Hak ulayat merupakan wewenang yang dimiliki masyarakat adat atas wilayah atau ruang lingkungan hidup mereka, untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kelangsungan hidup, yang berasal dari hubungan lahiriah dan batiniah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi nenek moyang hingga saat ini, dan akan diteruskan kepada generasi mendatang.

Cornelis Van Hollenhoven sebagaimana dalam bukunya *Het adat recht van nederlandsch-indie*, mengartikan hak ulayat sebagai beschikking recht, yaitu hak komunal yang meliputi seluruh wilayah tertentu. Hak ulayat mencakup berbagai aspek termasuk air, tanah, dan udara. Tanah ulayat merupakan bagian dari hak ulayat dan menjadi objek utamanya. Obyek lain dari hak ulayat tersebar baik di atas maupun di bawah tanah, sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanah ulayat adalah tanah di mana hak ulayat masyarakat hukum adat berlaku.

Hak menguasai negara yang merupakan bagian dari hak bangsa dalam dimensi publik ternyata berasal dari proses sublimasi hak ulayat. Konsep lokal masyarakat hukum adat ditinggikan pada tingkat paling tinggi penguasaan tanah. Hak ulayat yang semula hanya berlaku di wilayah masyarakat hukum adat diperluas cakupannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Hak ulayat merujuk pada apa yang dalam hukum adat disebut sebagai *beschikkingsrecht*. Implementasi hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, selama masih relevan dengan kondisi riil, harus disesuaikan dengan kepentingan nasional yang berdasarkan pada persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Hak ulayat sebagai konsep asli mencerminkan identitas hak menguasai negara. Kehilangan dan penghapusan hak ulayat berarti menghilangkan identitas penguasaan tanah oleh negara. Akibatnya, konsep ini kehilangan ciri khasnya dan dapat dipertanyakan keberadaan serta keunikan karakteristiknya.

Hak ulayat adalah faktor yang membedakan konsep hak menguasai negara dengan konsep feodal atau komunis dalam penguasaan negara. Pentingnya perlindungan oleh negara terhadap keaslian dan kelangsungan konsep ini sangatlah signifikan. Konsep ideal mengenai hak menguasai negara telah diinterpretasikan ulang oleh para penyelenggara negara, yang sering kali menggunakan nama negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Verijunaidi, 2008). Hal ini dapat menghasilkan ketimpangan (*superiory-inferiory*) antara pemerintah dan rakyat.

Paradigma konstruksi hukum yang didominasi oleh pemerintah cenderung mengesampingkan keberadaan masyarakat. Bagi masyarakat hukum adat, hal ini tercermin dalam keberlakuan berbagai peraturan yang menetapkan batasan-batasan tertentu. Batasan ini menjadikan masyarakat adat sebagai kelompok yang harus terus-menerus dipantau dan sering kali dicurigai eksistensinya. Contoh nyata terlihat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hak menguasai tanah oleh negara dapat dialihkan kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat adat,

dengan syarat hanya bila diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah (Verijunaidi, 2008).

Hak ulayat yang tercantum dalam literatur mengacu pada hak bersama para anggota masyarakat adat atas tanah, menunjukkan sifat komunalistiknya. Tanah ulayat merupakan milik bersama yang diyakini sebagai warisan nenek moyang untuk kelompok masyarakat adat tersebut, sebagai elemen utama dalam kehidupan dan mata pencaharian kelompok itu secara berkelanjutan. Setiap anggota memiliki hak untuk menggunakan sebagian tanah bersama itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bervariasi dari sementara hingga hak milik tanpa batas waktu (Harsono, 1999).

C. Lokus Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks hukum adat di Indonesia. Istilah "ulayat" sendiri merujuk pada hak tradisional masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terletak di wilayah mereka secara turun-temurun. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek kepemilikan fisik tanah, tetapi juga mencakup pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Hak ulayat merujuk pada bentuk organisasi masyarakat hukum adat, baik berdasarkan wilayah maupun genealogi, yang menjadi wadah bersama bagi para warga. Tanah ulayat adalah milik bersama para warga masyarakat hukum adat yang merupakan objek dari hak ulayat. Di bawah hak ulayat, terdapat hak kepala adat dan para tetua adat yang bertugas sebagai pengelola, pengatur, dan pemimpin dalam penggunaan, pemeliharaan, dan penguasaan tanah bersama ini dengan tugas dan kewenangan yang memiliki dimensi hukum publik. Hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat tersebut, yang semuanya berakar pada hak ulayat, yang merupakan hak bersama (Harsono, 1999).

Hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat terstruktur sebagai berikut:

1. Hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai hak penguasaan yang paling tinggi, memiliki dimensi hukum keperdataan dan hukum publik.
2. Hak kepala adat dan para tetua adat, yang berasal dari hak ulayat dan memiliki dimensi hukum publik.
3. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individu yang berasal secara langsung atau tidak langsung dari Hak Ulayat dan memiliki dimensi hukum keperdataan (Harsono, 1999).

Di dalam masyarakat hukum adat, hak ulayat dianggap sebagai hak penguasaan yang tertinggi atas tanah. Hak ini memberikan otoritas kepada masyarakat adat untuk mengelola tanah dan sumber daya alamnya sesuai dengan tradisi dan kebutuhan mereka, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini mencerminkan kedalaman hubungan emosional, budaya, dan spiritual antara masyarakat adat dengan tanah yang mereka tinggali dan kelola. Namun, meskipun penting dalam konteks tradisional, hak ulayat sering kali menghadapi tantangan dalam konteks hukum modern dan regulasi negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat diatur oleh perundang-undangan, namun implementasinya sering kali menimbulkan konflik dengan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada ekonomi dan infrastruktur.

Perlindungan terhadap hak ulayat telah menjadi perhatian penting dalam debat publik dan kebijakan pemerintah. Banyak pihak berpendapat bahwa pengakuan yang kuat terhadap hak ulayat adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat adat. Namun, tantangan dalam memastikan implementasi yang efektif dan adil terus menjadi fokus utama dalam upaya mencapai keseimbangan antara hak tradisional dan pembangunan modern.

Pengelolaan dan perlindungan hak ulayat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat adat sendiri, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Sinergi antara berbagai pihak ini diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan

dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

D. Korelasi Hak Ulayat dengan Masyarakat

Hak ulayat dalam konteks masyarakat Indonesia merupakan konsep yang mengatur hak-hak tradisional atas tanah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat di suatu wilayah tertentu. Konsep ini menekankan bahwa tanah bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual yang dalam dirinya mencerminkan hubungan yang dalam antara masyarakat adat dengan lingkungan sekitarnya.

Pemilikan tanah ulayat sering kali dilihat sebagai bentuk penguatan identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Tanah ulayat tidak hanya menjadi tempat untuk bertani atau bermukim, tetapi juga merupakan warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kolektif mereka. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat diatur oleh norma-norma adat yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan sosial dan lingkungan.

Namun, tantangan muncul ketika hak ulayat bersinggungan dengan kepentingan pembangunan dan investasi modern. Konflik sering terjadi ketika pemerintah atau perusahaan ingin mengembangkan proyek infrastruktur atau industri yang membutuhkan akses atau penggunaan tanah ulayat. Di sinilah perlunya pendekatan yang seimbang antara perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat dan kebutuhan pembangunan nasional.

Karakteristik tanah hukum adat masa lampau merujuk pada tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh individu atau kelompok masyarakat adat. Mereka mengelola dan menggarap tanah tersebut, baik secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya. Penggunaan tanah ini turun-temurun terjaga di lokasi tersebut atau memiliki tanda-tanda fisik seperti sawah, ladang, hutan, serta simbol-simbol seperti makam, patung, rumah adat, dan bahasa daerah yang sesuai dengan wilayah di Indonesia.

Sementara ciri tanah hukum adat saat ini adalah tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat adat di wilayah pedesaan atau perkotaan. Tanah-tanah ini diperoleh secara turun-temurun sesuai dengan adat dan budaya suku, atau telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan bukti kepemilikan yang jelas, serta secara fisik dikuasai sendiri atau oleh individu atau lembaga hukum. Hubungan antara Hak Ulayat dan Hak Milik Perorangan menunjukkan bahwa semakin kuat Hak Ulayat, semakin melemah Hak Milik Perorangan, dan sebaliknya. Di bawah Hak Ulayat, terdapat Hak Kepala Adat dan Tetua Adat yang bertugas sebagai pengelola, pengatur, dan pemimpin dalam penggunaan, penguasaan, dan pemeliharaan tanah bersama masyarakat hukum adat. Tugas dan kewenangan ini bersifat hukum publik. Selain itu, terdapat berbagai hak atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat yang semuanya berasal secara langsung atau tidak langsung dari Hak Ulayat sebagai hak bersama.

Sehubungan dengan hak bersama atau hak ulayat, terdapat hak pribadi atau hak peserta yang tersemat. Hak pribadi ini merupakan hak kodrati individu atas lingkungan tanah dari masyarakat adat, di mana individu tersebut menjadi bagian dari komunitasnya. Dari sudut substansi, lingkungan tanah juga termasuk lingkungan perusahaan yang sangat vital bagi masyarakat adat, berdasarkan hak pribadi. Hal ini karena lingkungan perusahaan dapat memberikan batasan kepada masyarakat adat dalam memberikan izin untuk membuka tanah kosong murni, yang umumnya terikat pada syarat-syarat berikut (Harsono, 1999):

1. Izin harus diminta kepada kepala adat oleh pemilik usaha atau bekas usaha yang terletak dekat dengan tanah kosong murni tersebut.
2. Jika tanah kosong murni terletak di antara beberapa usaha atau bekas usaha, izin harus diminta kepada kepala masyarakat adat dan pihak terkait dari masyarakat adat (dalam kasus sengketa, kepala masyarakat adat yang lebih tinggi yang menentukan).
3. Untuk tanah kosong murni yang terletak terpencil, izin harus diminta kepada kepala masyarakat adat yang lebih tinggi.

Secara hukum, hak ulayat diakui dan diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Namun, implementasinya sering kali menimbulkan perdebatan dan ketegangan antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Perlindungan terhadap hak ulayat menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan budaya dan keberadaan masyarakat adat dalam konteks modernisasi yang terus berkembang. Dalam konteks global, pengakuan terhadap hak ulayat juga semakin diperhatikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Organisasi internasional seperti PBB telah menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional ini sebagai bagian dari upaya global untuk menghormati keragaman budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Bab 6
Regulasi dan Norma Hukum

A. Norma Sosial Sebagai Hukum Adat dan Hukum Adat Sebagai Hukum Sosial

Norma sosial merupakan aturan atau pedoman perilaku yang diikuti oleh anggota masyarakat. Norma-norma ini mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti sopan santun, etika, dan moralitas, yang semuanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma sosial berfungsi sebagai hukum adat ketika mereka telah diterima dan diakui oleh masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat ini tidak tertulis, tetapi dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, dan memiliki kekuatan yang sama dengan hukum formal dalam mengatur perilaku individu dalam masyarakat tersebut.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai kaidah atau norma yang bertujuan menciptakan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Kehidupan sosial tersebut, dengan beragam kepentingan dan kebutuhan, melahirkan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia. Kaidah yang disepakati ini diterapkan untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam interaksi sosial. Seiring waktu, kaidah yang diterapkan menjadi adat. Ketika adat digunakan sebagai tolok ukur baik dan buruknya kehidupan sosial, adat tersebut menjadi hukum. Tidak ada hukum yang lebih tinggi selain norma yang telah disepakati oleh masyarakat secara turun-temurun.

Hukum adat, sebagai perwujudan dari norma sosial, berperan penting dalam menjaga identitas dan kebudayaan suatu komunitas. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan hukum adat ini memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat, karena setiap individu merasa terikat oleh aturan-aturan yang sama dan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan melestarikannya. Dalam banyak masyarakat, hukum adat menjadi panduan utama dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan, sehingga peranannya sangat vital dalam kehidupan sehari-hari.

Selain sebagai pedoman perilaku, hukum adat juga memiliki fungsi sosial yang penting. Hukum adat membantu menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada nilai-nilai lokal. Melalui proses musyawarah dan mufakat, konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melibatkan sistem peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai alat untuk memelihara ketertiban sosial dan menyelesaikan perselisihan secara efektif.

Hukum adat sebagai hukum sosial menunjukkan bagaimana norma-norma yang berkembang dalam masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keberadaan hukum adat mencerminkan kedaulatan masyarakat dalam menentukan aturan yang berlaku bagi mereka sendiri. Ini berarti bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Hukum adat juga memperlihatkan bahwa kekuatan hukum tidak selalu berasal dari negara, tetapi juga dapat berasal dari kesepakatan bersama dalam komunitas. Norma sosial yang berkembang menjadi hukum adat memiliki peran krusial dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mempertahankan ketertiban sosial. Hukum adat berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai dan tradisi yang dianut oleh masyarakat, serta sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan damai. Dengan demikian, hukum adat bukan hanya sekedar aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebuah sistem hukum sosial yang berkontribusi pada stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.

Menurut Gazalba (1989) bahwa kaidah sosial yang dibangun atas dasar nilai-nilai religius dalam Islam ada 15, yakni:

1. Kaidah tentang persamaan hak dan kewajiban manusia (*al-musawah*)
2. Kaidah tentang keadilan sosial (*al-'adalah*)
3. Kaidah tentang asas kemerdekaan (*al-hurriyah*)
4. Kaidah tentang penolakan terhadap kejahatan
5. Kaidah tentang universalitas kebenaran
6. Kaidah tentang kewajiban mengajak pada Kebajikan

7. Kaidah tentang moralitas dan nilai-nilai Islam
8. Kaidah tentang persaudaraan antar manusia
9. Kaidah tentang musyawarah mufakat
10. Kaidah tentang berprinsip Amanah
11. Kaidah tentang perdamaian
12. Kaidah tentang Allah sebagai Hakim
13. Kaidah tentang toleransi sosial dan antar agama
14. Kaidah tentang tolong-menolong
15. Kaidah tentang sikap saling mengawasi dan mengkritik demi perbaikan sosial

Secara universal, aturan sosial di atas telah menjadi norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma hukum yang berlaku berasal dari adat, dan adat yang diterapkan telah menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan sosial yang berlandaskan adat umumnya menganggap adat sebagai prinsip utama dibandingkan dengan hukum lainnya yang bukan adat. Sebagai contoh, seorang Perempuan dan laki-laki telah berzina atas dasar suka sama suka, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, maka perzinaannya luput dari hukum yang berlaku. Perzinaan merupakan delik aduan, sehingga bila-mana penzina melakukannya karena saling menyukai dan tidak seorang pun merasa dirugikan dan mengadukan pada pihak yang berwajib, maka perzinaan tersebut tidak tersentuh oleh hukum. Akan tetapi, perzinaan ter-sebut bertentangan dengan norma sosial dan adat yang berlaku, para pen-zina biasanya diberi sanksi sosial yang berat, seperti digunduli kepalanya, diarak ramai-ramai dengan setengah telanjang, dipukuli, dan diusir dari kampungnya. Bila-mana adatnya berbeda, biasanya penzina yang tertangkap basah dikawinkan langsung oleh ketua RT, lebe, Kyai, atau tokoh masyarakat setempat,

Seluruh tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penzina, jika melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dapat dikategorikan sebagai main hakim sendiri, dan korban dapat melaporkan ke Kepolisian dengan tuduhan penganiayaan, meskipun hukum yang diterapkan bersandar pada hukum adat. Akan tetapi, jika masyarakat melaporkan kepada Kepolisian terhadap penzina yang dimaksud

dengan tuduhan mencemarkan nama baik kampungnya, melanggar agama, dan melakukan tindakan asusila, barulah tindakan tersebut merupakan bagian dari kesadaran hukum dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan memahami contoh di atas, norma sosial atau adat yang berlaku di masyarakat, sekuat apa pun, hanya mengikat ketertiban sosial lokal dan tidak bisa melebihi hukum positif yang sudah menjadi Undang-Undang. Adat bisa menjadi hukum jika penerapannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Meskipun bukan bagian dari hierarki hukum, hukum adat tidak bisa melampaui hukum yang sudah dinyatakan sebagai Undang-Undang, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, hukum adat dapat dijadikan dasar keputusan dan ketetapan suatu perkara atas inisiatif dan ijtihad hakim dalam persidangan, terutama dalam perkara perdata.

Dalam hukum Islam, adat dibagi menjadi dua:

1. Adat *shahihah*: Adat ini merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta sesuai dengan akal sehat dan undang-undang yang berlaku, sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
2. Adat *fasidah*: Adat ini adalah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga bertentangan dengan akal sehat dan undang-undang yang berlaku, seperti adat menyembelih manusia saat pergantian kepala suku.

Hal ini menegaskan bahwa adat dapat menjadi hukum ketika dalam implementasinya tidak menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki hukum, hukum adat tidak akan menggantikan hukum yang telah diundangkan, kecuali jika demi kepentingan hukum dan keadilan, hukum adat dijadikan dasar keputusan dalam suatu perkara hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, adat adalah gejala sosial yang terbentuk dari interaksi. Hubungan sosial selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Ketika dalam interaksi tersebut muncul gejala disosiasi dan konflik, maka peraturan sosial diperlukan.

Tata aturan yang dibutuhkan umumnya berasal dari kehendak bersama dan sistem yang disepakati dapat menjadi solusi bagi masalah sosial yang terjadi. Adat telah ada dan hidup dalam masyarakat secara turun-temurun sebagai cerminan religiositas masyarakat setempat, yakni adat yang berakar dari ajaran agama yang dianut. Ada pula adat yang telah mapan karena wilayah tempat tinggal masyarakatnya dipimpin oleh Kepala Suku dan Ketua Adat yang telah lama bertahan dari perubahan dan perkembangan zaman. Adat ini menjadi lembaga sosial formal yang berakar kuat. Untuk meng-gambarkan adat demikian, maka secara khusus untuk adat orang Sunda menyebutnya *Adat Kakurung ku iga*. Konsep ini senantiasa diterapkan untuk orang yang sifatnya nakal dan susah dinasihati oleh orang tuanya atau orang lain. Menurut hemat penulis, konsep ini berlaku untuk adat yang sudah melembaga di masyarakat dan secara struktural telah menjadi budaya asli masyarakat setempat. Struktur kelembagaan adat ini lebih formal dibandingkan dengan adat yang hanya berupa norma sosial, karena memiliki unsur institusional yang dipimpin langsung oleh kepala adat, simbol-simbol sosial yang mencerminkan religiositas sosial, dan diperkuat oleh spiritualitas sosial terkait keyakinan teologis tentang sanksi duniawi dan ukhrawi.

Pelembagaan adat merupakan hukum sosial bergantung pula pada karismatik Ketua Adat atau *kokolot* (Sunda). Biasanya, Ketua Adat bersifat genetis yang pergantiannya dilakukan turun-temurun dengan menggunakan prinsip Kerajaan. Masyarakat yang berprinsip pada adat senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip di bawah ini:

1. Prinsip kebutuhan akan pemimpin
2. Prinsip tanggung jawab kepemimpinan
3. Prinsip hubungan pemimpin dengan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan
4. Prinsip gotong-royong dan kekeluargaan
5. Prinsip perkawinan satu suku (*isogami*)
6. Prinsip ketaatan pada norma sosial dan adat sebagai sendi utama bermasyarakat
7. Prinsip musyawarah mufakat

8. Prinsip tolong-menolong dengan landasan solidaritas mekanik.

Lembaga adat yang menerapkan hukum adat sebagai hukum sosial berperan dalam menegakkan prinsip baik dan buruk dalam kehidupan masyarakat. Ini bukan hanya akar kebudayaan sosial yang terkait dengan pelembagaan adat, tetapi juga berkaitan dengan politik sosial dan hukum yang berusaha mempertahankan adat melalui pelembagaan tersebut, dari suksesi kepala adat hingga upacara adat dan sanksi bagi pelanggar hukum adat. Lembaga adat dalam masyarakat tradisional terorganisasi dengan baik dalam menjaga tatanan sosial dan budayanya, mirip dengan masyarakat modern. Hukum adat yang terlembagakan merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai sub sistem kemasyarakatan yang saling terkait. Sub sistem yang dimaksudkan adalah (1) sub sistem fisik; (2) sub sistem biologis; (3) sub sistem politik; (4) sub sistem ekonomi; (5) sub sistem sosial; (6) sub sistem budaya; (7) sub sistem Kesehatan; (8) sub sistem pertahanan keamanan; dan (9) sub sistem hukum. Subsistem ini lebih tepat disebut sebagai inter-subsistem hukum karena ia mengatur dalam batas-batas tertentu subsistem-subsisem atau bidang-bidang lain dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, hukum juga merupakan manifestasi dari masyarakat dari perspektif tertentu, karena hukum hadir di dalam masyarakat dan mengatur agar mencapai kedamaian sosial. Dengan titik pandang ini, hubungan antara hukum adat dengan masyarakat serta dengan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat tertentu, termasuk hukum Islam yang dipraktikkan oleh komunitas sosial beragama Islam, menjadi fokus utama dalam studi sosiologi hukum. Pendekatan ini penting karena memberikan penjelasan netral mengenai hukum adat dan hukum lainnya, termasuk hukum Islam, yang dianggap sebagai subsistem hukum yang setara dan memiliki peran yang sama bagi warga masyarakat yang mematuhi sistem hukum tersebut. Dengan asumsi ini, beberapa masalah yang mungkin timbul dalam pertemuan antara hukum adat dan hukum Islam dapat diidentifikasi, dengan memastikan bahwa setiap subsistem hukum tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat dan anggotanya.

Hukum adat dapat mengalami proses integrasi dengan hukum Islam, atau sebaliknya, di mana hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat menjadi bagian dari hukum adat. Kepentingan sosial terhadap hukum dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama tersebut diimplementasikan sebagai norma sosial yang mencerminkan moralitas masyarakatnya. Contohnya, dalam hukum adat Minangkabau, adat yang berlaku sebagai norma sosial berdasarkan pada syarat-syarat atau norma-norma hukum Islam, yang merupakan sumber ajaran dan landasan moralitas sosial, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam syariah diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat. Beranjak pada pemahaman tersebut, maka hukum adat menjadi lembaga sosial yang mengatur masyarakat, dan sebaliknya, lembaga sosial diatur oleh hukum adat.

Di dalam sistem hukum tradisional Indonesia, terdapat hukum yang tidak terdokumentasikan dan tidak terkodifikasi. Hukum yang tidak terdokumentasikan ini merupakan ciri khas dari hukum adat, yang umumnya bersifat lisan karena berasal dari praktik kebiasaan masyarakat. Apabila ada hukum adat yang terdokumentasikan, hal tersebut mencerminkan pencatatan dan dokumentasi formal dari hukum adat tersebut. Secara umum, hukum adat yang terdokumentasikan ini sering kali dihasilkan dari penelitian oleh para ahli yang kemudian diabadikan dalam bentuk monografi. Dokumentasi hukum adat juga bisa dilakukan oleh fungsionaris atau pejabat yang berwenang.

Pasca kemerdekaan Indonesia dan pengambilalihan kedaulatan penuh, struktur politik negara mengalami perubahan mendasar. Meskipun demikian, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia mewarisi sistem hukum yang beragam. Masalah timbul ketika sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan yang masih menerapkan hukum adat, sementara pembangunan nasional memerlukan adopsi sistem hukum yang seragam, terutama yang tertulis. Oleh karena itu, pertanyaan utama adalah sistem hukum mana yang seharusnya berlaku bagi mayoritas masyarakat Indonesia?

Pada umumnya penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, sehingga hukum adat dominan di masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, bagaimana hukum adat diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, khususnya di pedesaan, masih menjadi pertanyaan. Hukum adat dianggap sebagai panduan untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Jika hukum adat diterapkan secara konkret, hal ini berarti hukum adat menjadi dasar bagi keputusan-keputusan dan badan peradilan resmi atau perundang-undangan. Saat ini, sering kali perundang-undangan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat, seperti dalam Undang-Undang Pokok Agraria, meskipun undang-undang tersebut juga membatasi penerapan hukum adat. Oleh karena itu, secara faktual hukum adat tetap berlaku, namun kekuatannya secara normatif terbatas.

Sejalan dengan hal tersebut, Soekanto (1981) mengemukakan beberapa poin-poin sebagai berikut:

1. Keselarasan dan keserasian antara hak dan kewajiban individu dengan faktor kekerabatan dan faktor ikatan tempat tinggal.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban umum serta dengan alam semesta.
3. Mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap kebahagiaan yang ingin dicapai berdasarkan sistem sosial dan nilai-nilai yang berlaku.
4. Sistem hukum yang tidak tertulis, tetapi menjadi kebiasaan yang dijaga baik secara institusional maupun sebagai bagian dari sistem sosial.
5. Menjaga harmoni antara hukum secara internal dengan sanksi bagi pelanggar hukum secara eksternal, yang keduanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan harmoni tersebut.
6. Sumber utama hukum adat adalah perilaku masyarakat yang merujuk pada kebiasaan sosial yang telah menjadi legenda atau norma sosial.
7. Selain itu, karena ada hukum adat yang dikelola oleh penguasa adat atau kekuatan kelompok sosial, implementasi hukum adat dalam kehidupan sosial tidak selalu menghasilkan keadilan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, gejala sosial yang menghasilkan norma sosial dan norma tersebut menjadi bagian dari hukum adat merupakan

fenomena hukum dalam masyarakat. Kelahirannya sering kali terkait dengan pengaruh sosial dari ajaran agama yang dianut dan ajaran nenek moyang yang dikenal sebagai karuhun sosial, yang menjadi mitos dalam masyarakat setempat. Prinsip-prinsip yang menjadi panduan kehidupan berkelompok dijadikan standar moralitas dalam menilai kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan. Sanksi hukum bagi mereka yang melanggar norma sosial tidak selalu berupa sanksi materiil, karena terdapat juga sanksi sosial dan sanksi transendental yang diyakini akan dialami di kehidupan setelah kematian. Berbeda dengan hukum yang terdapat dalam undang-undang, baik itu pidana maupun perdata, semua sanksi dalam hukum tersebut berhubungan dengan hal-hal fisik dan harta benda yang diatur dengan jelas. Kehadiran sanksi transendental menimbulkan pertanyaan, mengapa norma sosial memerlukan hukuman yang demikian? Hal ini karena norma sosial berasal dari berbagai perilaku sosial yang dapat bersifat konkret maupun abstrak. Perilaku konkret meliputi aktivitas sehari-hari masyarakat yang terkait langsung dengan aspek sosial, seperti kehidupan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, dan papan.

Semengara perihal yang abstrak merupakan pandangan hidup yang terkait dengan kekebalan sosial, keyakinan kolektif dalam hukum alam yang memuat kekuatan gaib dan nilai kekal dari ajaran-ajarannya. Dengan perilaku transenden ini, norma-norma sosial berkembang atas dasar dua aspek: hukum dan sanksi sosial, serta hukum dan sanksi transenden. Selain itu, norma-norma sosial yang muncul dari fenomena sosial tidak diatur secara tertulis, sehingga tidak bersifat mutlak atau pasti, tetapi sangat tergantung pada kesepakatan sosialnya. Beberapa norma sosial tradisional di daerah pedesaan telah punah karena pengaruh globalisasi dan perdagangan yang dominan kapitalistik, yang mengarah pada pemikiran rasional dan pragmatis dalam masyarakat.

Kaidah sosial ata norma sosial yang hidup dalam masyarakat pada prinsipmya berbeda dengan hukum adat, karena istilah norma sosial tidak sama dengan hukum adat. Beberapa ahli hukum dan peneliti norma sosial di masyarakat menemukan bahwa masyarakat mengatur kehidupannya

dengan keselarasan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan leluhur. Kebiasaan ini menjadi landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk, dan pemberian sanksi juga mengikuti kebiasaan yang berlaku.

Untuk mendeskriipsikan situasi sosial seperti itu, utamanya yang bersinggungan dalam konteks norma yang berlaku di masyarakat, maka istilah yang digunakan oleh ahli hukum adalah "Hukum Adat". Oleh sebab itu, hukum adat adalah berlakunya hukum perdata di Indonesia yang keberlakuannya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, untuk kelas masyarakat lokal Indonesia maka berlaku hukum adat, dimana hukum yang sejak dulu diterapkan dalam kedupan masyarakat Indonesia yang pada umumnya belum ditulis, namun berlaku dalam mengatur berbagai aspek kehidupan dan tingkah laku dalam bermasyarakat. Kedua, bagi kelompok masyarakat atau warga negara asing seperti Tionghoa dan Eropa diberlakukan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Konsep hukum adat mencerminkan variasi norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat, tergantung pada tempat tinggal mereka di berbagai wilayah. Jika tidak ada interaksi yang menggabungkan kedua norma tersebut, hukum adat yang berlaku pun akan berbeda. Dalam konteks lain, keberagaman dan keanekaragaman budaya masyarakat akan menghasilkan norma sosial yang bervariasi, sehingga hukum adatnya pun akan beragam. Variasi hukum adat di Indonesia bergantung pada wilayahnya masing-masing. Perspektif sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum adat merupakan hasil dari tradisi sosial masyarakat itu sendiri, yang tercermin dalam proses tradisionalisasi perilaku sosial. Nilai-nilai dalam perilaku ini diturunkan dari ajaran leluhur, agama, dan petuah penguasa adat secara turun-temurun. Dengan demikian, hukum adat bukanlah pengatur kehidupan sosial masyarakat, tetapi merupakan hasil dari pembelajaran masyarakat terhadap tradisi dan norma sosial yang digunakan sebagai pedoman tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk.

Namun demikian, dalam konteks kehidupan berkomunitas dan berbangsa, hukum adat tidak lagi dapat dianggap sebagai norma sosial yang mutlak atau sebagai standar yang dapat digunakan karena telah diintegrasikan dengan hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Per-

masalahan hukum perdata dalam masyarakat disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sesuai dengan norma sosial yang dianut oleh masing-masing masyarakat, namun pihak yang merasa dirugikan dalam perkara hukum perdata dapat mengambil jalur hukum nasional yang mengesampingkan hukum adat. Secara sosiologis, baik hukum adat maupun hukum nasional memiliki kapasitas untuk menangani kasus perdata. Semua ini mencerminkan tantangan sosial dalam mencari keadilan di masyarakat karena kedua jenis hukum ini tidak selalu menjamin pencapaian rasa adil yang diinginkan.

Hubungan gejala sosial sangat menentukan lahirnya undang-undang, terutama dalam masalah kepidanaan, sehingga undang-undang yang kini banyak dihasilkan oleh bangsa Indonesia adalah undang-undang yang menjerat berbagai Tindakan kejahatan, misalnya undang-undang tentang teroris di Indonesia, tindak pidana korupsi, *money laundry* suap atau sogok, dan sebagainya. Adapun undang-undang keperdataan kurang begitu banyak dirancang karena gejala sosialnya telah lama berlaku dengan telah banyaknya tradisi sosial yang menjadi norma dalam masya-rakat, kemudian menjadi hukum adat yang diakui sebagai hukum sosial (hukum yang dapat dipergunakan sebagai peraturan di masyarakat) oleh hukum nasional. Moralitas sosial yang diukur adalah norma dan kaidah sosial tradisional yang cenderung lebih mengutamakan keseimbangan hidup masyarakat, di dunia dan akhirat. Sanksi yang berlaku merupakan sanksi sosial dan sanksi transendental.

B. Hukum dan Cita-Cita Sosial

Hukum dan cita-cita sosial merupakan dua dimensi yang saling terkait dalam upaya membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Hukum, sebagai aturan yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial, berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita sosial yang diharapkan dalam sebuah masyarakat. Cita-cita sosial sendiri merujuk pada visi ideal tentang keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia yang menjadi tujuan bersama dalam membangun komunitas yang berkelanjutan dan harmonis.

Pertama, hukum berperan sebagai instrumen formal yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Melalui regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten, hukum memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu dihormati dan dilindungi, sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai cita-cita sosial seperti keadilan dan kesejahteraan bersama. Kedua, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Misalnya, hukum dapat memastikan bahwa diskriminasi rasial, gender, atau sosial tidak diterima dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan cita-cita sosial tentang kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Ketiga, cita-cita sosial sering kali menjadi dorongan untuk merevisi dan mengembangkan hukum. Ketika nilai-nilai baru atau tantangan sosial muncul, masyarakat sering meminta perubahan dalam regulasi hukum untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut. Contohnya adalah gerakan hak asasi manusia yang mempengaruhi perubahan hukum untuk lebih melindungi hak-hak individu. Keempat, hukum dapat menjadi cermin dari ketidaksempurnaan dalam mencapai cita-cita sosial tertentu. Meskipun diharapkan hukum mencerminkan keadilan, realitas sering kali menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara aspirasi moral dan implementasi hukum dalam praktiknya. Hal ini menyoroti pentingnya reformasi hukum yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan sosial yang lebih baik. Kelima, interaksi antara hukum dan cita-cita sosial memerlukan dialog dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Proses pembentukan dan penegakan hukum yang inklusif, yang melibatkan masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, dapat memperkuat ikatan antara hukum yang diberlakukan dan aspirasi sosial yang diinginkan.

Dengan demikian, hubungan yang kompleks antara hukum dan cita-cita sosial mencerminkan upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan beradab. Mereka saling mendukung dan mempengaruhi, membentuk landasan yang kokoh untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Hukum yang berlaku mencakup sistem dan sub-sistem yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Hukum terkait dengan aspek kebu-

dayaan, politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan ideologi negara. Hukum mengatur perilaku manusia yang dapat memperpanjang atau memperpendek umur mereka. Mematuhi hukum berarti mematuhi semua larangan dan perintah yang tercantum dalam undang-undang. Sebaliknya, melanggar hukum berarti melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Dalam semua jenis hukum dan peraturan, substansi dari materi hukum adalah kumpulan tentang apa yang perintahkan dan tentang apa yang larangan. Selanjutnya manusia disilahkan memilih, bilamana ingin memperpendek umur, lakukanlah sepuas mungkin melanggar hukum, dan bilamana mau Panjang umur, taatilah hukum. Caranya mudah, seseorang tinggal naik motor dengan melanggar rambu lalu lintas, contohnya mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi, menurut rasio akan lebih pendek dibandingkan dengan pengendara yang taat terhadap peraturan berlalu lintas.

Cita-cita sosial yang menjadi landasan bagi hukum dalam masyarakat adalah tujuan yang terus dikejar sepanjang hidup manusia. Cita-cita ini berakar pada hukum, baik itu sebagai norma sosial maupun dalam bentuk undang-undang nasional. Cita-cita sosial tersebut meliputi:

1. Menginginkan keamanan dan ketenangan hidup tanpa batas waktu.
2. Menyuarakan kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan sesama.
3. Menegakkan keadilan, di mana yang bersalah menerima hukuman yang sepadan dan yang tak bersalah mendapat perlindungan hukum yang adil.
4. Mengedepankan persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, tanpa memandang bulu atau memilih-milih berdasarkan alasan tertentu.
5. Mengatur kehidupan masyarakat secara saling mengontrol, untuk mewujudkan tegaknya hukum oleh masyarakat sendiri, seperti melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
6. Memastikan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan bertindak sesuai batas hukum dan norma sosial.
7. Mendorong regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

Jika kehidupan sosial tidak dijamin oleh hukum yang kuat dalam setiap detiknya, masyarakat dengan semua elemennya akan mengalami kerusakan karena setiap saat tanpa jaminan hukum akan menjadi bencana sosial yang melegitimasi segala perilaku, atau bahkan kejahatan tidak akan ada karena tidak ada peraturan hukum yang menegaskannya. Dengan demikian, maka cita-cita sosial tertinggi dalam masyarakat, kaitannya dengan eksistensi hukum adalah menjaga kesadaran bahwa ada hukum, sehingga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Asas legalitas sebagai pokok dari hidup dan berlakunya hukum, dalam pendangan penulis yang lebih berbahaya lagi merupakan hukum tidak berguna lagi karena keberpihakan hukum bukan pada keadilan dan persamaan hak, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah pada hukum dan memandang hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat demi kepentingan hawa nafsunya masing-masing. Adanya pelanggaran hukum dengan dalih bahwa hukum sudah tidak efektif lagi menunjukkan pelanggaran hukum yang terkait dengan gejolak sosial. Penggunaan alasan politis dalam menilai posisi hukum dapat menyebabkan kaburnya peran hukum sebagai penjaga keadilan masyarakat. Di sisi lain, pelanggaran hukum ketika hukum masih berlaku tegak memiliki sifat yang berbeda. Jenis pelanggaran ini menentang prinsip hukum (objektif) dan juga mengabaikan hak-hak individu (subjektif), serta tidak mempertimbangkan aspek keadilan.

Keadilan sebagai tujuan sosial dan prinsip hukum tidak pernah bersifat objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, termasuk dalam domain hukum. Meskipun tujuan tertinggi hukum adalah menjaga keadilan, pelaksanaan keadilan tidak ditentukan semata oleh teks-teks hukum, tetapi oleh individu seperti hakim, pengacara, penegak hukum, yang memahami, menerapkan, dan menafsirkan hukum dalam sidang di pengadilan. Meskipun hukum dapat dimanipulasi dan fakta bisa disusun ulang, pencapaian keadilan selalu tergantung pada bukti yang disajikan. Namun, upaya untuk menerapkan hukum secara yuridis praktis tetap menjadi langkah terbaik untuk mencapai keadilan yang dirasakan.

Harapan dasar dari penerapan hukum menjadi fokus utama dalam aspek sosial. Tidak semua keputusan dan penetapan pengadilan dalam kasus pelanggaran hukum menunjukkan keadilan bagi pihak tergugat dan penggugat, atau bagi terdakwa dan penuntut umum. Sebagai contoh, pria yang berusia 65 tahun telah memperkosa anak Perempuan di usia 10 tahun lalu membunuhnya. Pria tersebut kemudian mendapatkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Ketika itu pula, keluarga korban melakukan protes dan menganggap vonis tersebut tidak adil nyawa anaknya tidak pernah kembali. Pria tersebut yang telah mem-perkosa sekaligus membunuh anak itu justru tetap hidup dan menikmati kehidupannya hingga 18 tahun ke depan, meskipun dalam jeruji besi. Kejadian tersebut mempertanyakan keadilan dalam hukum dan penilaian terhadap sistem peradilan yang mempertontonkan keadilan pada objek hukum. Dengan demikian, cita-cita sosial dalam hukum idealnya mengacu pada kebenaran empiris tentang hukum itu sendiri

Dalam konteks sosial hukum yang benar dan adil adalah hukum yang diterapkan sesuai dengan teks dan normanya, maka hukum itu benar-benar ada karena terasa manfaatnya oleh masyarakat. Hukum yang bersifat normatif semata-mata mempertanyakan kebenaran matematisnya, yakni hitam di atas putih, artinya jelas dan tegas. Adapun yang berkaitan dengan jumlah sanksi hukuman, berapa tahun terdakwa divonis hukum dalam penjara, hanya merupakan bagian dari Upaya perhitungan majelis hakim yang disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, baik menguatkan atau meringankannya. Setiap kadar hitungannya jelas dan pasti, melainkan setiap hitungan dapat melahirkan Kesimpulan yang salah bilamana rumus yang digunakannya tidak sesuai. Demikian pula dengan keadilan, jika ia termasuk matematika, angkanya pun jelas dan lugas. Namun demikian, justru karena amat matematis, perhitungannya membutuhkan rumus yang relevan dan penghitung yang cerdas.

Dalam uraian tentang hukum dan cita-cita sosial ini dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan utama yang diharapkan dari penerapan norma-norma sosial dan hukum adalah tercapainya keamanan dan kedamaian sosial, keadilan yang dirasakan dalam

penegakan hukum, serta kebebasan manusia sebagai puncak rasa adil pada dasarnya bergantung pada elemen masyarakatnya, yakni para subjek hukum, sebagai pribadi atau kelompok, para hakim, advokat, polisi, lembaga peradilan, dan hukum itu sendiri. Undang-undang yang berlaku sepantasnya mencerminkan cita-cita hukum dalam masyarakat karena mengutamakan kemaslahatan dan menjamin sekuat mungkin ketertiban dan keamanan sosial. Melindungi individu dan sosial serta menerapkan sanksi hukum sesuai dengan norma yang tertulis maupun tidak tertulis.

Gejala sosial yang muncul dengan cita-cita tersebut mengakibatkan implikasi soal berikutnya yang terkait dengan harapan keadilan dalam hukum. Para hakim yang merupakan penegak hukum mendapatkan gaji dan tunjangan yang cukup besar dari negara, sehingga hakim tidak goyah imannya karena melihat uang suap yang jumlahnya banyak. Bilamana paradigma menitikberatkan pada tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum, keadilan harganya sangat mahal karena harus dibeli dengan cara menaikkan gaji dan tunjangan para penegak hukum. Akan tetapi, ketika para penegak hukum telah Sejahtera, sedangkan masyarakat menyebutnya sebagai ketidakadilan. Oleh sebab itu, Tingkat pendapatan masyarakat harus ditambah dan ditingkatkan. Semua gaji pegawai aparatur sipil negara naik seratus persen, subsidi digalakkan kembali untuk masyarakat, sekolah gratis sampai perguruan tinggi, para penganggur diberikan pelatihan pelatihan dan disediakan lapangan pekerjaan. Tunawisma diberi rumah sederhana. Pengemis dan gelandangan dipelihara negara dan diberi tunjangan sosial setiap bulannya. Begitulah seterusnya jika keadilan harus dibeli dengan sejumlah kesejahteraan dalam perhitungan uang. Sepanjang negara masih timpang dalam memperlakukan paradigma keadilan dan manusia masih serakah dengan harta, maka keadilan secara teologis berharga sangat mahal, sedangkan secara sosial berharga murah karena hitungannya masih dapat dimatematikakan. Itulah sebabnya, keadilan sulit menjangkau harapan yang memuaskan cita-cita sosial.

Sejatinya hukum untuk memberikan berkah keadilan tanpa batas. Cita-cita sosial terbangun oleh perjuangan manusia terhadap hak asasinya sendiri. Misalnya, hak menyatakan pendapat dan persamaan hak di muka

hukum. Dengan adanya hak menyatakan pendapat dan persamaan di muka hukum, keadilan hukum tidak ada kaitan dengan stratifikasi sosial dan status sosial yang selalu ada dalam kehidupan. Namun demikian, idealisme itu tidak akan pernah terwujud, karena secara sosiologis, hukum banyak dibentuk oleh adanya gejala sosial bersangkutan. Hukum hadir karena kemiskinan, kejahatan, ketimpangan sosial, kecurangan politik, kehancuran budaya, dan perubahan sosial sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bab 7
Pendekatan Hukum Adat dalam Masyarakat

A. Hukum Adat dalam Masyarakat

Dalam filsafat hukum, salah satu topik yang dibahas adalah tujuan hukum. Gustav Radbmch, seorang cendekiawan hukum terkemuka dari Jerman, mengemukakan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga elemen: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Awalnya, Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum menduduki posisi tertinggi di antara tujuan-tujuan lainnya. Namun, setelah mengamati bahwa teori tersebut digunakan oleh rezim Nazi Jerman untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan selama Perang Dunia II dengan menciptakan hukum yang membenarkan kekejaman perang, Radbruch kemudian memperbaiki pandangannya dengan menempatkan keadilan di atas semua tujuan hukum lainnya. Ini disebabkan karena keadilan adalah esensi dari hakikat hukum itu sendiri. Hukum dibentuk untuk menjaga ketertiban melalui peraturan yang adil, yaitu dengan mengatur konflik kepentingan secara seimbang sehingga setiap individu memperoleh bagian yang layak (Van Apeldoom, 1985). Secara historis, keadilan selalu menjadi tujuan utama dalam filsafat hukum (Huijbers, 1982).

Analisis tentang hukum adat dalam masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan filsafat hukum, yang menyoroti aspek-aspek filosofis, moral, dan sosial yang mendasarinya. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari praktik-praktik tradisional dalam masyarakat, menampilkan karakteristik yang unik dalam pandangan filsafat hukum. Pertama, hukum adat sering kali dilihat sebagai manifestasi dari pluralisme hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum adat dapat berdampingan dengan sistem hukum formal yang diberlakukan oleh negara. Dalam konteks ini, filsafat hukum menyoroti dinamika antara kedua sistem hukum ini, di mana hukum adat sering berperan sebagai penguat identitas budaya dan keberlanjutan nilai-nilai tradisional dalam suatu komunitas.

Kedua, hukum adat menampilkan sifat yang sangat terkait dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat tempatnya berkembang. Analisis filsafat hukum mengarah pada pemahaman bahwa hukum adat tidak hanya sekadar seperangkat peraturan, tetapi juga mengandung makna-makna filosofis dan moral yang dalam bagi masyarakat yang menerapkannya. Nilai-nilai seperti keadilan restoratif, harmoni sosial, dan keseimbangan ekologis sering kali menjadi inti dari hukum adat, mencerminkan pemahaman mendalam akan hubungan antara manusia, alam, dan sesama.

Ketiga, hukum adat sering dipandang sebagai sarana untuk mempertahankan dan mendorong keberlangsungan tradisi dan budaya lokal. Filsafat hukum mengamati bahwa dalam konteks globalisasi dan modernisasi, hukum adat memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas kultural suatu masyarakat dan melindungi warisan budaya yang unik. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan praktik-praktik spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Keempat, hukum adat sering kali menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Analisis filsafat hukum mencermati bagaimana hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial lokal tanpa mengorbankan keberlanjutan nilai-nilai inti. Ini menunjukkan kemampuan hukum adat untuk mengakomodasi perubahan dan inovasi dalam konteks yang sesuai dengan kearifan lokal yang telah teruji.

Kelima, hukum adat sering kali menekankan pada partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Filsafat hukum menyoroti bagaimana hukum adat membangun legitimasi dan kepatuhan melalui keterlibatan langsung dari anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan hukum dan penyelesaian konflik. Ini mencerminkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam konteks lokal yang memperkuat ikatan sosial dan solidaritas.

Filsafat hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat sebuah negara, sehingga situasi di Indonesia memerlukan kritik yang mendalam. Pembangunan hukum di Indonesia

masih belum terarah dengan baik, yang mengakibatkan penegakan hukum yang kurang efektif dan kesulitan dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi golongan masyarakat kecil dan marginal. Terkadang, aturan hukum justru berkontribusi pada munculnya ketidak-adilan, seperti yang dialami oleh masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Di wilayah Nusantara, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang terstruktur dengan baik, yang dikelola oleh sistem nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem nilai ini sangat menghargai keadilan dalam mengatur kehidupan masyarakat mereka, yang dikenal sebagai Adatrecht atau hukum adat menurut Snouck Hurgronje. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam kehidupan sosial di Indonesia, berasal dari peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan oleh kesadaran hukum masyarakatnya. Cornelis van Vollenhoven, pakar Hukum Adat di Hindia Belanda, mengembangkan istilah hukum adat secara ilmiah. Selain hukum tidak tertulis, ada juga pendapat bahwa hukum adat dapat bersifat tertulis (Djojodigoeno, 1950).

Hukum adat merupakan jenis hukum yang menghargai, empatik, dan dinamis, yang memberikan peluang sepenuhnya untuk menumbuhkan pengadilan dan keadilan karena nilai-nilai yang tinggi. Menurut Soepomo (1977), hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat karena mencerminkan kesadaran hukum yang nyata dari masyarakat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang berasal dari norma-norma atau aturan kehidupan sehari-hari yang muncul sebagai ekspresi budaya masyarakat Indonesia asli, dan dalam konteks ini, sebagai bentuk dari keadilan dalam hubungan sosial (Djojodigoeno dalam Wirjodipuro, 1979). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum asli yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun, didasarkan pada kesadaran nilai (*value consciousness*) mereka yang tercermin dalam praktik hidup sehari-hari dengan menggunakan pertimbangan nalar dan keadilan mereka. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan Von Savigny bahwa hukum mencerminkan jiwa rakyat, hukum adat dapat dianggap sebagai cerminan jiwa bangsa Indonesia (Van Vollenhoven, 1983).

Hal di atas akan lebih jelas dipahami dengan memperhatikan karakteristik hukum adat, yang dijelaskan Van Vollenhoven (1983) sebagai berikut:

1. Komunalistik, yang berarti manusia dalam hukum adat merupakan bagian dari masyarakat yang erat terikat.
2. Religio-magis, yang berarti hukum adat selalu terkait dengan aspek magis dan spiritualisme, seperti kepercayaan terhadap roh nenek moyang.
3. Konkret, yang berarti hubungan-hubungan kehidupan dalam hukum adat bersifat nyata. Sebagai contoh, dalam hukum adat, istilah jual-beli hanya berlaku jika terdapat pertukaran uang dan barang secara langsung, tidak mengenal sistem kredit seperti yang ada dalam hukum barat.
4. Visual, yang berarti dalam hukum adat, hubungan hukum dianggap terjadi karena terikat dengan ikatan yang dapat dilihat secara nyata, misalnya melalui ritual seperti panjer atau peningset.

Karakteristik hukum adat seperti yang telah dijelaskan di atas mencerminkan sifat masyarakat Indonesia. Sifat komunal dapat dilihat dari praktik gotong-royong yang sering dilakukan dalam menghadapi tugas besar secara bersama-sama, serta dalam tradisi musyawarah yang telah lama menjadi cara masyarakat kita dalam mengatasi berbagai permasalahan bersama sejak zaman dahulu.

Dalam perspektif barat, fokus utamanya adalah individu, sehingga masyarakat dianggap sebagai sekumpulan individu. Pandangan ini terkait dengan prinsip liberalisme, yang memberikan prioritas tertinggi pada perlindungan kebebasan individu. Di sisi lain, pandangan adat yang bersifat komunal melihat individu sebagai bagian integral dari masyarakat, sehingga kepentingan kolektif ditempatkan di atas segalanya. Konsep ini diyakini bahwa jika kepentingan masyarakat terpenuhi, maka kepentingan individu juga akan terpenuhi, mengingat individu merupakan bagian dari masyarakat (Moh. Koesnoe, 1992). Hukum adat, menurut pemahaman ini, menjadi manifestasi dari kesadaran nilai dan karakteristik masyarakat Indonesia yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, sehingga ber-

fungsi sebagai perwujudan hukum asli dan cerminan dari jiwa bangsa serta rasa keadilan rakyat Indonesia. Dengan kedudukan hukum adat sebagai perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta rasa keadilan rakyat Indonesia ini, hukum adat seharusnya memiliki peran sentral dalam konstruksi Hukum Indonesia (Moh. Koesnoe, 1996).

B. Landasan Berpikir Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama di mana warga hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat adalah sistem sosial yang mengatur pola-pola interaksi sosial antarindividu maupun antarkelompok sosial (Soekanto, 1981). Untuk memahami hukum, penting untuk menyelidiki bagaimana dan di mana badan-badan hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang tunduk padanya (Soepomo, 1977). Pernyataan Soepomo tentang penjelasan masyarakat hukum adat yang seharusnya tidak dogmatis memang benar.

Untuk mengembangkan suatu paradigma yang merupakan hasil abstraksi dari masyarakat hukum adat, penjelasan yang diberikan oleh Soepomo di atas tidak menjadi penghalang. Setiap masyarakat hukum adat memiliki unsur-unsur yang serupa dan juga perbedaan, seperti yang dijelaskan oleh Soekanto (1981). Contohnya, masyarakat hukum adat seperti *desa* di Jawa, *marga* di Sumatera Selatan, *nagari* di Minangkabau, *huria* di Tapanuli, dan *wanua* di Sulawesi Selatan adalah unit-unit kemasyarakatan yang memiliki kesatuan hukum, pemerintahan, dan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya.

Sistem kekeluargaan mereka memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan mereka, terutama berbasis pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pengumpulan hasil hutan dan perairan, serta dengan tambahan kegiatan perburuan binatang liar, pertambangan, dan kerajinan tangan. Seluruh anggota komunitas memiliki hak dan kewajiban yang sama. Gaya hidup mereka bersifat komunal, di mana gotong-royong,

tolong-menolong, kebersamaan, dan peran aktif senantiasa memainkan peran yang penting (Hazirin, 1970).

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok individu yang terikat oleh norma-norma hukum adat sebagai anggota suatu komunitas hukum, baik karena kesamaan tempat tinggal (geografis) maupun keturunan (genealogis). Mereka dapat dianggap sebagai kelompok manusia yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Komunitas masyarakat hukum adat ini tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara geografis, seperti pegunungan, hutan, lembah, muara sungai, pantai, dan pulau-pulau kecil. Sebagian dari mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau bersifat nomaden.

Masyarakat hukum adat menjalani kehidupan dengan gaya yang sangat sederhana, dan mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, berburu, dan pengumpulan hasil hutan. Mereka menghadapi tantangan dalam mengakses layanan sosial, ekonomi, dan politik. Saat ini, kondisi masyarakat hukum adat menghadapi ancaman terhadap hak-hak mereka atas tanah dan warisan budaya, sehingga penting untuk mendesak dalam memulihkan hak-hak mereka.

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki berbagai bentuk berdasarkan susunannya, yaitu berdasarkan garis keturunan (genealogis), berdasarkan lingkungan daerah (geologis), dan kombinasi dari kedua dasar tersebut (Soepomo, 1977). Bentuk masyarakat hukum adat dapat berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih besar, atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih kecil, serta bisa merupakan gabungan dari beberapa masyarakat hukum adat sejajar. Setiap bentuk masyarakat hukum adat ini dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat tunggal, bertingkat, atau berangkai (Soekanto, 1981).

C. Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Perundang-Undangan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, yang dimaksud

dengan rakyat adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat. Membahas masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari hak ulayat. Hak ulayat, sebagai istilah teknis yuridis, adalah hak yang melekat pada masyarakat hukum adat berupa wewenang untuk mengurus dan mengatur tanah serta isinya, baik secara internal maupun eksternal.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan sangat bervariasi antara satu sektor dengan sektor lainnya, begitu pula dengan bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah yang berbeda-beda. Selain kebijakan yang mengatur masyarakat adat, terdapat juga kesepakatan internasional yang sebagian telah diratifikasi ke dalam perundang-undangan Republik Indonesia, serta wacana-wacana nasional tentang bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh peraturan perundang-undangan nasional, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, seperti berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam UUD 1945 dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) (amandemen kedua) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya juga pada Pasal 281 ayat (3) (Amandemen Kedua) menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pada kenyataannya, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sering disebut hak ulayat, sering kali tidak konsisten dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Inti dari hak ulayat adalah penguasaan tanah adat beserta seluruh isinya oleh masyarakat adat. Penguasaan ini bukan berarti memiliki, tetapi hanya sebatas mengelola. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di Indonesia.

2. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Hukum Agraria Nasional berdasarkan hukum adat atas tanah yang sederhana dan dapat menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang masih menjamin penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 2 ayat (4) bahwa; (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

3. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU ini tidak secara langsung menyebut tentang masyarakat hukum adat, namun tetap mengatur peran serta rakyat sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

a. Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
b. Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

4. UU No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan

Masyarakat adat berhak memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Peraturan yang mengatur hak pemanfaatan sumber daya hutan dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Pelaksanaan hak masyarakat adat, hukum adat, anggota-anggotanya, serta hak perseorangan untuk memanfaatkan hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, selama kenyataannya masih ada, tidak boleh menghambat pencapaian tujuan Undang-Undang ini.

Saat ini, undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 1 ayat (6) dinyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga meskipun hutan adat termasuk kawasan hutan negara, negara tetap mengakui keberadaan wilayah masyarakat hukum adat. Pasal 67 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini kurang tepat, karena kewenangan untuk menetapkan ada atau tidaknya masyarakat hukum adat seharusnya diatur oleh undang-undang yang lebih tinggi.

5. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan

Dalam UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, terdapat satu ketentuan yang mengatur tentang hukum adat yaitu pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Terkait hak tentang pembebasan tanah atas dasar kepentingan umum didasarkan pada Permendagri No. 15 tahun 1975.

6. UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Wujud pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam hukum adat juga diatur dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Pada penjelasan pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan atau ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

Hak tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan maupun hukum adat dan kebiasaan yang berlaku. Ketentuan ini telah terealisasi sebagian di masyarakat adat, seperti dalam kasus ganti rugi tanah

yang sebelumnya dilakukan melalui panitia tim sembilan, kini investor langsung berhubungan dengan masyarakat adat.

7. UU No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati

Pada Pasal 8 huruf J tentang konservasi menyatakan pentingnya menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan lokal yang mencerminkan gaya hidup tradisional. Ini sesuai dengan upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Selain itu, pasal ini mendorong penerapan yang lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi, dan praktik tersebut, serta mendorong pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan praktik tersebut. Kemudian pada Pasal 15 butir 4 menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya hayati harus diberikan dengan persetujuan bersama. Pokoknya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat adat dan praktik tradisional yang terkait dengan pemeliharaan yang memiliki kepentingan baik secara lokal maupun internasional.

8. UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan di Daerah

Pada Pasal 65 ayat (1) dikatakan bahwa kepala daerah memiliki tugas:

a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Dihapus;
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama-nama khusus seperti Nagari (Minangkabau), Marga (Lampung), Negoray (Ambon), Binuamenua (Kalimantan), dan sejenisnya dapat menggambarkan identitas suatu komunitas masyarakat adat dalam suatu wilayah. Setiap nama tersebut mencerminkan karakteristik tertentu, baik berdasarkan aspek teritorial (seperti Desa di Jawa), genealogis (seperti Marga di Batak), maupun kombinasi dari kedua aspek tersebut (seperti Negoray di Ambon).

9. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Secara eksplisit, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga terdapat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara khusus pada pasal 6 dengan jelas disebutkan sebagai berikut:

a. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
b. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

10. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Kebijakan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat juga disebutkan dalam undang-undang ini, dimana pada pasal 4 ayat (4) secara tegas mengatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

11. UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya pada penjelasan Pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa “yang di-

maksudkan dengan pengakuan dalam ketentuan ini adalah pengakuan atas adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat yang bersangkutan".

12. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan perundang-undangan ini juga mengatur tentang hak masyarakat adat khususnya terkait dengan kesempatan mendapatkan pendidikan. Secara spesifik pada Pasal 5 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara disebutkan dalam ayat (3) Warga negara yang di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

13. UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan perundang-undangan ini juga mengatur tentang hak masyarakat hukum adat dalam hal kesempatan untuk mengajukan per-memohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada Pasal 51 dijelaskan pihak yang boleh memohonkan peng-ujian undang-undang salah satunya adalah kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

14. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan perundang-undangan ini secara tegas dan jelas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Secara khusus pada Pasal 2 ayat (9) disebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Istilah masyarakat hukum adat sebagamana yang dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,

politik, sosial dan hukum. Masyarakat hukum adat mempunyai posisi tersendiri dalam perannya menjaga lingkungan hidup.

Selain undang-undang yang telah diuraikan di atas, juga terdapat sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang masyarakat hukum adat adalah:

1. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kebijakan pemerintah ini mengatur perihal kepanitiaan dalam proses pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu obyek hak, misalnya dalam penjelasan Pasal 8c disebutkan memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat. Sementara itu, dalam memberikan pedoman tentang Pembuktian Hak Lama terdapat dalam pasal 24 ayat (2) yang mengatakan bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (bukti tertulis keterangan yang kadar kebenarannya diakui Tim Ajudikasi), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum dan maupun selama pengumuman sebagaimana dilakukan dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak-pihak lainnya.

Perihal bentuk penerbitan hak atas tanah dikenal dua bentuk hak, yakni: (1) Hak yang terbukti dari riwayat tanah tersebut didapat dari tanah adat mendapatkan pengakuan hak atas tanah oleh pemerintah; (2) Hak yang tidak terbukti dalam riwayat lahannya didapat dari hak adat tetapi dari tanah negara maka mendapatkan pemberian hak atas tanah oleh pemerintah. Oleh sebab itu, maka sudah jelas bahwa posisi pemerintah dalam memperhatikan hak-hak atas tanah adat, bukan dalam kapasitas memberikan hak, tetapi memberikan pengakuan hak.

2. PP No. 6 tahun 1999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan yang terdapat pada Hutan Produksi

Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 1 PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi disebutkan bahwa "masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan peraturan pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Dengan disahkannya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 ini diganti dan saat ini sedang disiapkan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat (atau dengan nama lain) dengan tetap memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya alamnya.

Selain itu, juga terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat adalah:

1. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1976 Kemudian pada Instruksi Presiden No. 1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum

 Dalam peraturan ini khususnya pada Bagian VI angka 20 disebutkan bahwa dalam hal sebidang tanah yang dimaksudkan pada (ad ii) terdapat tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan suatu hak yang sah, maka hak itu dibebaskan terlebih dahulu oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut untuk kemudian dimohonkan haknya dengan mengikuti tata cara dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku
2. Keputusan Presiden No. 48 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pelaksanaan *Land Reform*

 Merujuk pada Keputusan Presiden ini, tim dibentuk dikenal dengan sebutan TIM *Land Reform*. Pada bagian konsideransnya diuraikan beberapa hal penting, yaitu: pada Menimbang ayat a. dikatakan UUPA 5 tahun 1960 mengamanatkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai sosial dan

agar tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian pada bagian perihal "Menimbang ayat b. bahwa kebijakan dan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring dengan amanat Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dan belum mendukung terciptanya penguasaan dan peman-faatan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerak-yatan dan norma-norma yang berkeadilan sosial, sehingga dipandang perlu mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat Undang-undang tersebut. Tim yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman diberi tugas oleh presiden untuk mengkaji peraturan dan perundang-undangan terkait per-tanahan. Anggota tim ini mencakup Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, serta instansi terkait lainnya.

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 25/Kpts-II/1993. Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 25/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau anggotanya di dalam Areal HPH

 Dalam Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak masyarakat hukum adat dalam keputusan ini yaitu hak sekelompok masyarakat hukum adat yang masih terus eksis meng-ambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu dari areal Hak Peng-usahaan Hutan.

4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252 tahun 1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari

 Terdapat lima kriteria dalam Keputusan Menteri Kehutanan ini sebagai indikator pengelolaan Hutan Lestari. Berdasarkan lima kriteria ter-sebut salah satu poinnya adalah kriteria sosial, dimana dalam bagian pen-jelasannya disebutkan bahwa suatu wilayah kerja pengusahaan hutan harus terbebas dari konflik pertanahan dan sumber daya hutan lainya dengan masyarakat, demikian juga dengan masyarakat adatnya.

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-II/1998 tentang Kawasan Hutan Lindung dan Produksi Terbatas

 Keputusan menteri ini menetapkan 29.000 hektar kawasan hutan lindung dan produksi terbatas di Lampung yang berupa *wanatani asli*

repong damar sebagai kawasan dengan tujuan Istimewa (K.D.T.I.). kebijakan hak pengelolaan diberikan kepada 16 masyarakat hukum adat setempat. Dalam Surat Keputusan tersebut mengakui pola pengelolaan sumber daya hutan dalam *bentu wanatani* asli oleh masyarakat hukum adat Peminggir atau Krui.

6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts II/1998 tentang Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat

Keputusan menteri tersebut memberi ruang kepada masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat untuk memanfaatkan hutan secara lestari melalui koperasi, sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Pola pengelolaan, wilayah, dan kelembagaan yang diatur dalam SK ini lebih sesuai untuk masyarakat umum yang ingin mengelola wilayah tersebut, berbeda dengan pengelolaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat adat.

7. Peraturan Mendagri No. 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah

Dalam peraturan mendagri ini khususnya pada Pasal 8 mengatur lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan pemufakatan kepal adat pemangku adat tetua adat dan pemimpin di pemuka-pemuka adat lainya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di Provinsi Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan atau Desa/ Kelurahan. Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan bahwa lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan memengaruhi adat;
b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara dst.

Pada kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa masyarakat hukum adat adalah entitas hukum di luar struktur pemerintahan yang dapat berhubungan dengan pihak luar dan internal, mengelola kekayaannya termasuk sumber daya alam, serta menetapkan sanksi atas pelanggaran.

8. Peraturan Mendagri No. 9 tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah

Peran serta atau partisipasi masyarakat hukum adat dinyatakan secara tegas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyampaian keberatan serta mendapatkan kompensasi atas perubahan yang disebabkan oleh pe-nataan ruang.

9. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan menteri ini secara tegas dan jelas mengatur bahwa Menteri Agraria mengakui keberadaan tanah ulayat. Kebijakan ini disampaikan dalam kegiatan sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada tanggal 24 Juni 1999 lalu. Dalam kebijakan ini mendefinisikan tentang hak ulayat sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara *lahiriah* dan *batiniah* turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

D. Delik yang Berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat

Delik dalam masyarakat hukum adat adalah pelanggaran terhadap norma-norma adat yang berlaku di suatu komunitas adat. Norma-norma ini diatur berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun, yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Delik adat mencakup berbagai tindakan yang dianggap mengganggu keseimbangan sosial dan harmoni dalam masyarakat adat tersebut. Pelanggaran terhadap norma-norma ini tidak hanya dilihat sebagai tindakan

melawan hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap nilai-nilai dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

Delik adat adalah istilah hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *adat delichten recht* atau tindak pidana adat. Istilah ini tidak digunakan oleh masyarakat adat. Mereka, misalnya, menggunakan istilah *salah* di Lampung atau *sumbant* di Sumatera Selatan untuk menggambarkan perbuatan yang melanggar hukum adat. Perbuatan disebut *sumbang kecil* jika hanya merugikan individu atau kelompok kecil, seperti keluarga atau kerabat. Sebaliknya, *sumbang besar* adalah perbuatan yang merugikan dan mengganggu keseimbangan seluruh masyarakat (Hadikusuma, 1984). Ter Haar (2001) menyatakan bahwa delik menunjukkan perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dianggap mengganggu keseimbangan. Hukum delik adat menunjukkan peristiwa dan tindakan yang diselesaikan atau dihukum karena mengganggu keseimbangan masyarakat. Hukum adat menekankan akibat perbuatan, sehingga seseorang atau kerabatnya bertanggung jawab atas akibat tersebut. Walaupun sebab peristiwa itu tidak dilarang, jika akibatnya merugikan pihak lain, maka pihak yang menyebabkan akibat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penyelesaian delik adat seringkali dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau pengadilan adat, yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa denda, ganti rugi, atau tindakan simbolis yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, sanksi adat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama hukum adat adalah pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pada penghukuman.

Delik adat menekankan pada tanggung jawab kolektif, dimana individu atau kerabatnya bisa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Prinsip ini berbeda dengan sistem hukum modern yang lebih menekankan pada tanggung jawab individu. Dalam konteks hukum adat, sebuah tindakan bisa dianggap melanggar hukum meskipun tidak ada larangan eksplisit, asalkan akibat dari tindakan tersebut merugikan orang lain

atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat adat lebih memperhatikan dampak dari sebuah tindakan daripada tindakan itu sendiri.

Keberadaan delik adat dalam masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa norma dan hukum adat masih memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Meskipun dalam beberapa kasus mungkin bertentangan dengan hukum nasional atau internasional, hukum adat tetap dihormati dan dijalankan oleh komunitas adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat ini penting untuk menjaga keberagaman budaya dan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola urusan mereka sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang mereka junjung tinggi.

Dengan demikian, pada prinsipnya delik adat merupakan tindakan atau kejadian yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan karena adanya reaksi dari masyarakat, keseimbangan tersebut dipulihkan kembali. Tindakan atau kejadian ini, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang ditujukan kepada manusia atau entitas gaib, yang menyebabkan keguncangan dalam masyarakat dipulihkan melalui hukuman denda atau upacara adat (Hadikusuma, 1984).

E. Penyelesaian Pelanggaran dalam Peradilan Adat

Penyelesaian pelanggaran dalam peradilan adat merupakan proses yang berakar pada nilai-nilai tradisional dan masyarakat lokal. Di dalam sistem hukum adat, penyelesaian sengketa tidak hanya mengandalkan hukuman sebagai cara utama untuk menegakkan keadilan, tetapi lebih mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi di antara para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini sering kali melibatkan proses musyawarah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat atau penengah yang dihormati, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat.

Selain itu, peradilan adat juga dikenal dengan ketegasannya dalam menghormati kearifan lokal dan mempertahankan harmoni sosial. Putusan dalam sidang adat tidak hanya didasarkan pada aturan yang ditetapkan

secara formal, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma budaya yang hidup dalam masyarakat. Ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai seperti kerukunan, keselarasan, dan kepatutan dalam menentukan solusi yang dianggap adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Peradilan adat di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Prof. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, negara yang beragam ini sudah lama menerapkan sistem peradilan adat (Saleh, 2003). Berdasarkan keterangan beberapa masyarakat yang terlibat dalam peradilan adat, praktik ini telah menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai masyarakat yang pada waktu itu masih terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang otonom, mereka memiliki sistem pemerintahan, kekayaan, dan hukum sendiri serta wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antar warganya dengan menegakkan hukum adat. Walaupun istilah yang digunakan bukan pengadilan atau peradilan, hakikatnya tetap pada tujuan menyelesaikan masalah. Penyelesaian tersebut diutamakan untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu ketentraman dan kedamaian melalui harmoni dengan alam dan sang pencipta. Proses penyelesaian sengketa ini tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga lebih dari itu.

Penggunaan istilah ini tidak berarti bahwa proses yang dilakukan sepenuhnya mengabaikan aspek keadilan menurut hukum modern. Meski begitu, kewenangan hakim peradilan adat tidak hanya terbatas pada perdamaian, tetapi juga mencakup penyelesaian semua sengketa dalam berbagai bidang hukum tanpa memisahkan pengertian pidana, perdata, publik, dan lainnya. Peradilan adat selalu berlandaskan pada asas kerukunan, keselarasan, dan kepatutan, dengan tujuan mencapai hasil dan proses penyelesaian yang diterima semua pihak. Asas ini menunjukkan bahwa peradilan adat dipandu oleh nilai-nilai sosiologis. Pilihan metode musyawarah dalam setiap sidang adat menjadi masuk akal karena hanya melalui proses ini, sidang adat dapat mencapai keputusan yang diterima oleh semua pihak.

Di beberapa komunitas, peradilan adat juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Proses penye-

lesaian sengketa yang dijalankan dengan cara ini tidak hanya mencari penyelesaian hukum, tetapi juga membangun kembali hubungan antar-anggota masyarakat yang mungkin terganggu akibat konflik. Dalam konteks ini, peradilan adat tidak sekadar menegakkan keadilan, tetapi juga mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas sosial di dalam komunitas tersebut.

Bab 8
Penutup

A. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Kesadaran merupakan keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan menerapkan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Kesadaran hukum berarti tindakan dan perasaan yang timbul dari hati nurani dan jiwa yang paling dalam dari manusia sebagai individu dalam menjalankan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai proses pembebasan normatif, di mana terjadi kesatuan transendental antara kehidupan esoterik manusia dengan norma dan peraturan hukum yang membentuk kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mencapai kesadaran hukum, hukum tidak lagi sekadar ancaman dalam pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam mereka yang tidak memiliki kesadaran hukum atau melanggar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam para pelanggar dan penjahat. Oleh karena itu, ketika masyarakat telah mencapai kesadaran hukum, hukum bukanlah sekadar berfungsi atau tidak, melainkan telah efektif dalam memberikan manfaat yang sebenarnya.

Secara khusus, keberadaan Polisi, Hakim, Pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya tidak lagi dianggap tidak diperlukan, karena hukum kini mampu ditegakkan dengan baik dan benar. Namun, ini berimplikasi pada Kejaksaan, Kepolisian, Hakim, dan Pengacara yang menghadapi dampak ekonomis dan ancaman terhadap profesi mereka. Efektivitas hukum tercapai ketika masyarakat telah sadar akan keburukan melakukan kejahatan dan konsekuensinya berada di penjara. Ancaman-ancaman dalam hukum telah menyadarkan masyarakat bahwa melakukan kejahatan merugikan diri sendiri, dan bagi narapidana yang sadar dan bertobat, penyesalannya adalah hasil dari hukuman yang menjerumuskannya dalam kejahatan.

B. Idealisme Keadilan Penegak Hukum

Tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Lawan dari keadilan adalah ketidakadilan atau kesesatan. Dengan menempatkan segala sesuatu secara proporsional, keadilan mencerminkan ketertiban dan disiplin. Sebaliknya, kesesatan adalah pelanggaran terhadap prinsip proporsional, ketertiban, dan disiplin, mirip dengan memakai sepatu di kaki dan topi di kepala. Penerapan hukum harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan kebenaran yang dibuktikan oleh bukti yang meyakinkan. Konsep keadilan sejalan dengan prinsip berpikir ilmiah yang objektif, empiris, dan konsisten, di mana pernyataan harus relevan dengan kenyataan. Keadilan tertinggi adalah keadilan yang mutlak menurut Tuhan, namun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan pene-rapan keadilan di dunia ini. Secara praktis, masyarakat, hukum, dan harapan atas keadilan adalah fenomena sosial yang saling terkait. Sistem hukum yang kuat terbentuk dari sub-sistem yang kuat di dalamnya. Kekuatan hukum dan keadilan dapat terwujud apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi bagian sub-sistemnya memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan yang sama.

Daftar Pustaka

A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cet. VIII. Mandar Maju, Bandung, 1998.

Abdurrahman, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Pres, Jakarta, 1994.

Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Nasional, Akademika Presindo, Jakarta, 1994.

Ahmad Saebani, Beni. Sosiologi Hukum. Bandung: Pustaka Benia, 2006.

Akmal, "Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatera Barat, dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia", Seri Bunga Rampai. Yogyakarta, Februari 2007.

Arimbi HP, Penghancuran Secara Sistematis Sistem-sistem Adat oleh Kelompok Dominan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta 1997.

Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Boedhi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1999.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1977.

C.F Strong, Modern Political Constitution. Sidgwick & Jackson Limited (Penerjemah SPA Teamwork), London, 1996.

Cornelis van Vollenhoven, Orang Indonesia dan Tanahnya. Editor Upik Djalins dan Anna Mariana, Sajogyo Institute, 2013.

Djojodigoeno, "Menyandera Hukum Adat", Yayasan Badan Penerbit Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1950. hlm. 13. dalam MG.Endang Sumiarni, dkk., Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Suku Sentani, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2010

Djojodigoeno, dalam: Surojo Wignjodipuro, "Menyandera Hukum Adat", Yayasan Badab Penerbit Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1950. dalam MG.Endang Sumiarnni, dkk, Hukum Adat Dan

Kearifan Lokal Suku Sentani, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2010.

Djojodigoeno, dalam: Surojo Wignjodipuro, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat," Alumni, Bandung, 1979.

Friedmann, W. Legal Theory, Stevens & Sons Limited London, 1960, (Penterjemah; Mohamad Arifin).

Friedrich, C, J, Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and American (Penerjemah Mohammad Radjab). Waltham, Mass, Blaisdell, 1967.

Gazalba, Sidi. Masyarakat Islam, Jakarta, 1989

Giddens, Anthony. Sosial Theory and Modern Sociology. Cambridge: Polity Press, 1987.

Haar, T. "Beginseelen en Stelsel het Adatrecht", Groningen J.B. Wolters, Djakarta, 1950, hlm. 219. dalam Hukum Adat Biak, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua. (Tim Penulis; Endang Sumiarni, E. Sundari, Anny Retnowati, dan Y. Hartono.) 2010.

Hadikusuma, H. "Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam", Citra Aditya Bakti, Bandung. 1984, hlm.17. dalam Hukum Adat Biak, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua. (Tim Penulis; Endang Sumiarni, E. Sundari, Anny Retnowati, dan Y. Hartono.) 2010.

Harsono, B. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, ed. Revisi. Jakarta, 1999.

Hasil Penelitian Terhadap Masyarakat Adat: Ancaman atau Peluang.? Lihat dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Prosiding Sarasehan Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dengan Masyarakat Adat dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 15-1 6 Maret 1999.

Hazairin, "Demokrasi Pancasila", Tintamas, Jakarta, 1970, dalam Soerjono Soerjono, Soekanto, Hukum Adat Indonesia Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.

Hazairin, "Kesesuaian dan Hukum", Pidato Pelantikan sebagai Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Universitas Indonesia, tanggal 13 September 1952, lihat Soerjono, Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.

Hazairin, "Tujuh Serangkai tentang Hukum", Tintamas, Jakarta, 1974, hlm. 45, dalam Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.

Huijbers, T. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Jawahir Thontowi, Pengaturan MHA dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya, Pandecta, 2015.

Johnson, Alvin S. Sosiology of Law, (penerjemah, Rinaldi Simamora), Rineka Cipta, Jakarta, 1994,

Kartohadiprodjo. S. Hukum Nasional Beberapa Catatan, Binacipta, Bandung, 1974.

Kleden, E, O. Evolusi Perjuangan Gagasan "Indigenous People's Rights Dalam Ranah Nasional dan Internasional, Makalah disampaikan dalam Advance Trainning Hak-Hak Masyarakat Adat, (Indigenous Peoples Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007. Diselenggarakan oleh PUSHAM. UII Bekerja sama dengan Norwegian Centre For Human Rights.

Koesnoe, M. Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini, Airlangga University Pres, Surabaya, 1979.

Koesnoe. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, (Bagian I), Mandar Maju, Bandung, 1992.

Koesnoe. Hukum Adat, Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi (Kumpulan Lima Makalah), Ubhara Pres, Surabaya, 1996.

Mahadi, Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR tahun 1854, Alumni Bandung, cet ke 3.2003.

Manan, A. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Pranada Media, Jakarta, 2005.

Martua Sirait, M. Chip Fay dan A Kusworo, Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam.

Disampaikan dalam Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipasi oleh WATALA dan Bappeda Provinsi Lampung.

Mertokusumo, S. Hukum Adat Sebagai suatu Model Hukum Bagian I (Historis), Mandar Maju, Bandung , 1992.

Mertokusumo, S. Mengenal Hukum, Liber Pres, Yogyakarta, 1986.

Muhammad, Bushar Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta 2003,

Nawi, S dan Salle, Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Kretakupa Print. Makassar, 2021.

Nawi, S dan Syahruddin, R, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Kretakupa Print, Makassar, 2021.

Nurlinda, I, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pres, Bandung, 2009.

Pound, R. An Introduction To The Philosophy of Law, Yale University Pres, New Haven Connecticut, 1954. (Penerjemah Mohamad Radjab).

Radburch, Gustav "Legal Philosophy", dalam 20th Century Philosophy Series Vol. IV: The Legal Philosophies of Lask , Radbruch and Dabin, Harvard University Press Cambridge Massachusetts 1950. hlm. 85. lihat Legal Theory, Stevens & Sons Limited London, 1960,

Saleh, A. Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003.

Saleh, Abdurrahman Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003.

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2004.

Simarmata, R. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Jakarta, UNDP, 2006.

Soekanto, S. Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta 1979.

Soekanto, S. Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.

Soekanto, S. Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soekanto, S. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, S. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pres, 1987.

Soekanto, Soerjono., dan Taneko, S., Hukum Adat Indonesia, CV.Rajawali, Jakarta, 1942

Soemardjono, M, W. Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Adat: Menyikapi Hak Ulayat Sebagai Pelaksanaan TAP MPR No. XV/ 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Makalah pada Seminar tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat, Padang, 2002.

Soepomo. "Bab-bab tentang Hukum Adat, Djakarta, Djambatan, 1967, dalam MG.Endang Sumiarnni, dkk, Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Suku Sentani. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2010.

Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Soepomo. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1951.

Soepomo. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Pustaka Rakyat Pres, Jakarta, 1952.

Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Sudikno, Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liber Pres, Yogyakarta, 1986.

Sudiyat, I. Asas-Asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Sudiyat, Iman Asas-Asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta, 2000,

Sumiarni, E. Formulasi Perdasus Peradilan Adat dan Penguatan Kapasitas Peradilan Adat Papua, Seminar 24 November 2008.

Thontowi, J. Islam, Politik dan Hukum, Madyan Pres, Yogyakarta, 2002.

Thontowi, J. Orientasi Pemikiran Terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Diskusi diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), di Jakarta, 2007.

Thontowi, Jawahir khususnya dalam kesimpulan, dalam Hukum dan Kekerasan di Makassar. Fahima Pres, Yogyakarta, 2007.

Van Apeldoom, Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht (terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta, 1985,

Van Vollenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan, dengan Kerja sama Inkultra Foundation. Inc. Jakarta 1983.

Verijunaidi, Kedudukan Negara Untuk Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat di Sumatera Barat. Karya Tulis Ilmiah, Di Presentasikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indonesia – 2008.

W. Friedmann, Legal Theory, Stevens & Sons Limited London, 1960

Wignjodipuro, S. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1979.

WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta. 1982.

Tentang Penulis



Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si., adalah seorang dosen sosiologi yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) di Universitas Sawerigading Makassar. Lahir di Maros pada 15 April 1983. Penulis menempuh pendidikan formal di Universitas Sawerigading Makassar dengan gelar Sarjana Sosiologi pada tahun 2007. Beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Universitas Hasanuddin, dengan fokus pada Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang diselesaikannya pada tahun 2010. Pada tahun 2017, penulis berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Sosiologi dari Universitas Negeri Makassar.

Selain pendidikan formal, penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan non-formal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Di antaranya adalah pelatihan Bahasa Inggris dan TOEFL di Balai Bahasa Universitas Hasanuddin pada tahun 2008, serta pelatihan Sistem Informasi Geografi (SIG) tingkat operator pada tahun 2009. Beliau juga mendalami metodologi penelitian kuantitatif, khususnya aplikasi Structural Equation Modeling (SEM) dengan program LISREL dan AMOS, pada tahun 2010.

Karir sebagai dosen dimulai pada tahun 2012 di Prodi Sosiologi Fisipol Universitas Sawerigading Makassar. Beliau juga pernah menjadi tenaga ahli perencanaan dan pembangunan sosial di PT. Mareto Agri Persada dari tahun 2013 hingga 2015, dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Makassar dari tahun 2013 hingga 2016. Pengalaman lain yang menonjol adalah sebagai staf ahli di Perwakilan Kementerian Pertahanan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga 2019, serta menjadi tim ahli penyusun draft Ranperda Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2019 hingga 2021.

Dedikasinya terhadap dunia akademik dan profesi sosiologi tidak hanya terbatas di lingkungan kampus. Dr. Adi aktif sebagai narasumber di

Radio Republik Indonesia (RRI) sejak tahun 2021 dan menjadi asesor internal BKD Universitas Sawerigading Makassar sejak tahun 2022. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai asesor eksternal di Universitas Kristen Tentena Palu dan Universitas Teknologi Sulawesi sejak tahun 2023.

Keaktifannya dalam berbagai organisasi profesional menunjukkan komitmen penulis terhadap pengembangan ilmu sosiologi dan perencanaan. Penulis tergabung di beberapa organisasi profesi diantaranya anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sejak tahun 2010, Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) sejak tahun 2016, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APPERTI) sejak tahun 2016, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APPSI), Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Selatan, Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Provinsi Sulawesi Selatan (IRMLA), Lembaga Anti Narkotika dan HIV Aids (LANHA), Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ADPERTISI).

Penghargaan yang diterima penulis mencerminkan pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa. Pada tahun 2022 dan 2023, beliau menerima piagam sebagai dosen penguji eksternal Program Doktor Sosiologi PPs UNM. Selain itu, pada tahun 2024, beliau dianugerahi piagam Satya Karya Pengabdian 12 Tahun oleh LLDIKTI Wilayah IX.

Draft Sosiologi Hukum

ORIGINALITY REPORT

17%	%	%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	4%
2	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
7	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
9	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	<1%
11	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1%
12	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	<1%

13	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
15	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
19	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
22	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
23	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
25	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
26	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
27	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %

28	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
29	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Student Paper	<1 %
30	Submitted to Damonte Ranch High School Student Paper	<1 %
31	Submitted to Keimyung University Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	<1 %
35	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
36	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
37	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<1 %
38	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1 %
39	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %
40	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %

41	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	<1 %
42	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %
43	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
44	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
45	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
46	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
47	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
48	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
49	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
50	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
51	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	<1 %
52	Submitted to Puslitbang Lektur Kementerian Agama Student Paper	<1 %
53	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
54	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	<1 %

Student Paper

55	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1%
56	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1%
57	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
58	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
59	Submitted to Kookmin University Student Paper	<1%
60	Submitted to Archbishop Hoban High School Student Paper	<1%
61	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
62	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1%
63	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		